

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Kegiatan Sertifikasi Awal PHPL pada IUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products di Kabupaten Kutai Timur – Prov. Kalimantan Timur

- a. Tanggal Audit : 18 - 25 Oktober 2021
- b. Metode : *on-site*
- c. Kriteria Audit yang Digunakan :
 - 1) Lampiran 1.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Penilaian Kinerja PHPL Pada Pemegang IUPHHK-HA
 - 2) Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUPHHK-HA

I. IDENTITAS LPPHPL

- 1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- 2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN
- 3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
- 4. Nomor Telpon : 0541-747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- 5. Direktur : Ir Kurnia, IPU
- 6. Tim Audit :
 - a) Ir. Suhardi (Auditor PHPL Prasyarat merangkap Ketua Tim Audit)
 - b) Ir. Kuntiyadi (Auditor PHPL Produksi)
 - c) Mahardika Larasati, S.Hut. (Auditor PHPL Ekologi)
 - d) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHPL Sosial)
 - e) Bayu Satria Pramana, S.Hut. (Auditor VLK Hutan)
- 7. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

- 1. Nama Unit Manajemen : PT OCEANIAS TIMBER PRODUCTS
- 2. Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Duta Merlin Blok A No. 48, Jl. Gajah Mada No. 3-5, Jakarta Pusat 10130
- 3. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA)
- 4. SK IUPHHK-HA : No. SK.456/Menhut-II/2005 Tanggal 9 Desember 2005, Jo.
No. SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 Tanggal 11 November 2016,
Jo. No. SK.190/Menlhk/Setjen/Kum.6/4/2020 Tanggal 16 April 2020
- 5. Luas dan Lokasi : ± 67.030 Hektar di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
- 6. Pengurus Perusahaan : Direksi :
Teddy Salim (Direktur Utama)
Edward Saputera (Direktur)
Komisaris :
Katharina Seraphina Suryadharma (Komisaris Utama)
Nathania Salim (Komisaris)
- 7. Nama dan Email MR Auditee : Suhendro / Email citrodiono@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL PHPL

1. Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian

- Waktu : 18 Oktober 2021
Tempat : Samarinda
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.
Catatan : b) Hasil pelaksanaan koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, memuat saran dan masukan dari masing-masing instansi serta informasi tambahan lainnya terkait *auditee*.

2. Rapat Konsultasi Publik

- Waktu : 19 Oktober 2021
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Desa Marah Haloq Kec. Telen Kabupaten Kutai Timur
Ringkasan : a) Pertemuan dihadiri perwakilan dari unsur Tokoh Masyarakat Desa Marah Haloq dan Desa Lung Melah, Babinsa, dan Kepala Pos Polisi.
Catatan : b) Pelaksanaan rapat konsultasi publik dibuatkan Berita Acara nya menggunakan form P01-3.10 Rev.1 13/1/2021 yang dilengkapi dengan Daftar Hadir dan Notulensi hasil rapat.
c) Terhadap masukan yang relevan, ditindaklanjuti oleh Tim Audit dengan mengkonfirmasi kepada UM dan menjadikan pertimbangan penilaian

3. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 19 Oktober 2021
Tempat : Kantor Lapangan (base camp) PT Oceanias Timber Products
Ringkasan : a) Dihadir MR dan personil PT Karya Wijaya Sukses yang ditugaskan mendampingi auditor.
Catatan : b) *Auditee* memahami dengan baik tujuan audit, kriteria audit yang digunakan dan ketentuan-ketentuan lainnya serta dapat melaksanakan audit sesuai *timeline* kegiatan audit yang ditetapkan..
c) Pertemuan Pembukaan dibuatkan BAP dan Daftar Hadir menggunakan form P01-3.11 Rev.1 13/1/2021.

4. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 19 - 23 Oktober 2021
Tempat : *On-site* / Lokasi areal kerja IUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products
Ringkasan : a) Pengumpulan data audit meliputi dokumen dan implementasinya di lapangan pada rentang waktu:
Catatan : - 6 (enam) tahun terakhir untuk indikator dan kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial standar penilaian kinerja PHPL; dan
- 1 (satu) tahun untuk standar verifikasi legalitas Kayu
b) Audit dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan secara sampling kesesuaian fisik atau lokasi kegiatan dengan pelaporan.
c) Bukti audit yang terverifikasi dan analisis kesesuaiannya dengan norma kematangan/pemenuhan verifier serta nilai yang diberikan, dicatat menggunakan form checklist audit, masing-masing form P01-3.12.a (Prasyarat), P01-3.12.b (Produksi), P01-3.12.c (Ekologi), P01-3.12.d (Sosial), dan P01-4b.09a (standar VLK).

5. **Pertemuan Penutupan**

- Waktu : 24 Oktober 2021
Tempat : Kantor Lapangan (base camp) PT Oceanias Timber Products
Ringkasan : a) Dihadir MR dan personil PT Oceanias Timber Products yang ditugaskan mendampingi auditor.
Catatan : b) Tim auditor menyampaikan hasil penilaian kinerja PHPL baik pada indikator dan kriteria standar kinerja PHPL maupun verifier penyusun standar VLK, beserta kesimpulan audit dan penerbitan Catatan Ketidaksesuaiannya.
c) *Auditee* menyetujui hasil penilaian beserta temuan ketidaksesuaiannya, dan menandatangani dokumen:
- Berita Acara Pelaksanaan menggunakan form P01-3.15;
- Kesimpulan Audit menggunakan form P01-3.13; dan
- Catatan Ketidaksesuaiannya menggunakan form P01-3.14.

6. **Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian**

- Waktu : 25 Oktober 2021
Tempat : Samarinda
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.
Catatan : b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.
c) Hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9

7. **Pengambilan Keputusan**

- Tanggal : 10 November 2021
Keputusan : a) PT Oceanias Timber Products dinyatakan telah LULUS penilaian kinerja PHPL dengan predikat SEDANG (nilai akhir kinerja PHPL mencapai 68,18% tanpa verifier dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK)
Penilaian : b) Kepada PT Oceanias Timber Products dapat diterbitkan sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari (S-PHPL) untuk masa berlaku 6 (enam) tahun dengan kewajiban melaksanakan penilikan setiap 12 (dua belas) bulan sekali.

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

1. STANDAR PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA

1.1 KRITERIA PRASYARAT

1.1.a Indikator 1.1 : Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HA, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Oceanias Timber Products, memperoleh izin pengusahaan hutan sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.456/Menhut-II/2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Oceanias Timber Products atas Areal Hutan Produksi seluas ± 67.030 (Enampuluh Tujuh Ribu Tigapuluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. SK ditetapkan untuk jangka waktu 45 tahun sejak tanggal 17 Mei 1993 dan dilengkapi dengan Peta Skala 1 : 100.000.</p> <p>Pada tahun 2016 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.869/Menlhk/Setjen/ HPL.0/11/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.456/Menhut-II/2005. Pada SK tersebut luas IUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products berkurang pada areal HPK dari areal seluas ±67.030 Ha menjadi seluas ±53.020 (limapuluh Tiga Ribu Duapuluh) Hektar.</p> <p>Selanjutnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencabut SK No. SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 tanggal 11 November 2016 melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.190/Menlhk/Setjen/Kum.6/4/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.869/MenLHK/Setjen/HPL.0/11/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Oceanias Timber Products Pada Areal Hutan Produksi Seluas ±67.030 (Enampuluh Tujuh Ribu Tigapuluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Sehubungan dengan diterbitkannya SK Pencabutan tersebut maka luas areal PT Oceanias Timber Products dikembalikan menjadi seluas ±67.030 (Enampuluh Tujuh Ribu Tigapuluh) Hektar.</p> <p>Tata Batas PT Oceanias Timber Product diverifikasi telah selesai dilakukan dan telah temu gelang (100%) dengan pemancangan batas sepanjang 148,52 Km. Ketersediaan dokumen tata batas di kantor lapangan lengkap sesuai dengan realisasi tata batas yang sudah temu gelang sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan TBT No. 1107 Tahun 1996 sepanjang 31,08 Km merupakan batas sendiri Hutan Produksi (HP) 2. Laporan TBT No. 76 Tahun 2014 sepanjang 80,89 Km merupakan batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Intertropic Aditama dan IUPHHK-HTI PT Acacia Andalan Utama 3. Laporan TBT No. 585 Tahun 1992 sepanjang 22,92 Km merupakan batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Sumber Mas Timber I. 4. Laporan TBT No. 631 Tahun 1992 sepanjang 13,63 Km merupakan batas persekutuan dengan Eks IUPHHK-HA PT Mugitriman Intercontonental. <p>Dalam buku laporan TBT telah dilengkapi dengan dokumen pendukungnya seperti Rencana Tata Batas/ Pedoman TBT, Instruksi Kerja, BAP Tata Batas dan Peta Hasil Tata Batas.</p>

2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).																																																	
	Bobot	:	Dominan																																																	
	Nilai	:	BAIK																																																	
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Realisasi tata batas di lapangan telah diselesaikan dan temu gelang sepanjang 148,52 Km, dengan perincian sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="528 443 1497 974"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>Panjang (Km)</th> <th>Sudah TBT (Km)</th> <th>Belum TBT (Km)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Batas Alam/Sendiri</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Hutan Negara (HP)</td> <td>31,08</td> <td>31,08</td> <td>-</td> <td>TBT No. 1107/ 1996</td> </tr> <tr> <td>B.</td> <td>Batas Persekutuan/ Buatan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- IUPHHK-HA PT Intertropic Aditama dan IUPHHK-HT PT Acacia Andalan Utama</td> <td>80,89</td> <td>80,89</td> <td>-</td> <td>TBT No. 76/BPKH IV-2/2014</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- IUPHHK-HA PT Sumber Mas Timber I</td> <td>22,92</td> <td>22,92</td> <td>-</td> <td>TBT No. 585/1992</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Eks IUPHHK-HA PT Mugitriman Intercontonental</td> <td>13,63</td> <td>13,63</td> <td>-</td> <td>TBT No. 631/1992</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>148,52</td> <td>148,52</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Realisasi penataan batas di lapangan tercantum pada dokumen laporan tata batas PT Oceanias Timber Products yang telah disahkan dan dilengkapi dengan dokumen pendukungnya seperti Rencana Tata Batas/ Pedoman TBT, Instruksi Kerja, BAP Tata Batas dan Peta Hasil Tata Batas sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan TBT No. 1107 Tahun 1996 sepanjang 31,08 Km merupakan batas sendiri Hutan Produksi (HP) Laporan TBT No. 76 Tahun 2014 sepanjang 80,89 Km merupakan batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Intertropic Aditama dan IUPHHK-HTI PT Acacia Andalan Utama Laporan TBT No. 585 Tahun 1992 sepanjang 22,92 Km merupakan batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Sumber Mas Timber I. Laporan TBT No. 631 Tahun 1992 sepanjang 13,63 Km merupakan batas persekutuan dengan Eks IUPHHK-HA PT Mugitriman Intercontonental. <p>Selanjutnya PT Oceanias Timber Products telah mengajukan permohonan untuk penerbitan SK Penetapan Areal Kerja sesuai dengan Surat Direksi PT Oceanias Timber Products No. 021/OTP/IX/2017 tanggal 6 September 2017 yang dilanjutkan dengan Surat No. 016/OTP/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dan Surat No. 021/OTP/X/2020 tanggal 3 November 2020. Namun demikian sampai dengan saat audit belum terdapat SK Penetapan Areal Kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>			No.	Uraian	Panjang (Km)	Sudah TBT (Km)	Belum TBT (Km)	Keterangan	A.	Batas Alam/Sendiri						- Hutan Negara (HP)	31,08	31,08	-	TBT No. 1107/ 1996	B.	Batas Persekutuan/ Buatan						- IUPHHK-HA PT Intertropic Aditama dan IUPHHK-HT PT Acacia Andalan Utama	80,89	80,89	-	TBT No. 76/BPKH IV-2/2014		- IUPHHK-HA PT Sumber Mas Timber I	22,92	22,92	-	TBT No. 585/1992		- Eks IUPHHK-HA PT Mugitriman Intercontonental	13,63	13,63	-	TBT No. 631/1992	Jumlah		148,52	148,52	-
No.	Uraian	Panjang (Km)	Sudah TBT (Km)	Belum TBT (Km)	Keterangan																																															
A.	Batas Alam/Sendiri																																																			
	- Hutan Negara (HP)	31,08	31,08	-	TBT No. 1107/ 1996																																															
B.	Batas Persekutuan/ Buatan																																																			
	- IUPHHK-HA PT Intertropic Aditama dan IUPHHK-HT PT Acacia Andalan Utama	80,89	80,89	-	TBT No. 76/BPKH IV-2/2014																																															
	- IUPHHK-HA PT Sumber Mas Timber I	22,92	22,92	-	TBT No. 585/1992																																															
	- Eks IUPHHK-HA PT Mugitriman Intercontonental	13,63	13,63	-	TBT No. 631/1992																																															
Jumlah		148,52	148,52	-																																																
3.	Verifier 1.1.3	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)																																																	
	Bobot	:	Dominan																																																	
	Nilai	:	SEDANG																																																	
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Oceanias Timber Products dengan batas-batasnya telah mendapatkan pengakuan dari Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dengan penerbitan SK IUPHHK-HA dan pengesahan dokumen lingkungan, serta dokumen perencanaan lainnya, serta pemancangan tata batas konsesi yang sudah temu gelang dan penandatanganan BAP Tata Batas oleh Para Pihak.																																																	

		<p>PT Oceanias Timber Products diverifikasi belum menyusun laporan identifikasi dan resolusi konflik sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/HPL.1/2/ 2016 dan melaporkannya kepada instansi terkait.</p> <p>Hasil konfirmasi dengan masyarakat pada saat konsultasi publik di Desa Marah Halok dan wawancara dengan PIC Prasyarat menjelaskan bahwa pada areal IUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products tidak terdapat konflik terkait batas dengan masyarakat dan tidak terdapat masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang berladang maupun menggarap lahan di wilayah PT Oceanias Timber Products karena memang lokasinya yang sangat jauh dari pemukiman masyarakat</p>
4.	Verifier 1.1.4	: Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).
	Bobot	: Co-Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Dalam rentang waktu periode audit tahun 2016 – 2021, pada areal IUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products tidak terdapat perubahan fungsi Kawasan, namun diverifikasi telah terjadi perubahan luas areal IUPHHK-HA sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai SK.456/Menhut-II/2005 tanggal 9 Desember 2005 luas areal PT Oceanias Timber Products ditetapkan seluas ±67.030 Ha. 2. Pada tahun 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.456/Menhut-II/2005. Pada SK tersebut luas IUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products berkurang pada areal HPK dari areal seluas ±67.030 Ha menjadi seluas ±53.020 (limapuluh Tiga Ribu Duapuluh) Hektar. 3. Atas perubahan luas tersebut, PT Oceanias Timber Product telah melakukan upaya hukum melalui proses pengadilan dan berhasil memenangkan perkaranya di pengadilan sesuai Putusan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 06/G/2017/PTUN.SMD tanggal 28 Agustus 2017 dan Putusan Kasasi No. 281 K/TUN/2018 tanggal 31 Agustus 2018, dan Putusan Peninjauan Kembali (PK) dengan register No. 27 PK/TUN/2019 tanggal 21 Maret 2019 serta Penetapan No. 06/PEN-EKS/2017/PTUN-SMD tanggal 19 Desember 2019 sesuai Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. W2.TUN.5/1813/HK.06/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Penyampaian Penetapan Eksekusi Perkara No. 06/G/2017/PTUN.SMD. 4. Selanjutnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencabut SK No. SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 tanggal 11 November 2016 melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.190/Menlhk/Setjen/Kum.6/4/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.869/MenLHK/Setjen/HPL.0/11/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Oceanias Timber Products Pada Areal Hutan Produksi Seluas ±67.030 (Enampuluh Tujuh Ribu Tigapuluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. 5. Sehubungan dengan diterbitkannya SK Pencabutan tersebut maka luas areal PT Oceanias Timber Products dikembalikan menjadi seluas ±67.030 (Enampuluh Tujuh Ribu Tigapuluh) Hektar. <p>Di samping itu, PT Oceanias Timber Products telah menyusun Revisi RKUPHHK-HA terbaru periode tahun 2013 – 2022 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. SK.810/Men LHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2021 tanggal 26 Februari 2021</p>
5.	Verifier 1.1.5	: Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).
	Bobot	: Co-Dominan

	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada areal IUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products, diverifikasi pada periode tahun 2016 – 2020 terdapat penggunaan areal di luar sektor kehutanan berupa penerbitan SK Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Cipta Hijau Bumi Etam sesuai SK Bupati Kutai Timur No. 525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 pada areal HPK seluas ±13.600 Ha yang letaknya berada pada areal PT Oceanias Timber Products pada fungsi Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK).</p> <p>Selama periode tersebut PT Oceanias Timber Products telah melakukan upaya penyelesaian melalui jalur hukum dan telah memenangkan perkaranya di Pengadilan sebagaimana telah diuraikan pada verifier 1.1.4 di atas.</p> <p>Selain penerbitan izin areal untuk lokasi perkebunan kelapa sawit, pada areal IUPHHK-HA PT Oceanias Timber Product tidak dijumpai adanya penggunaan lahan di luar sektor kehutanan lainnya baik berupa pertambangan atau IPPKH lainnya, perladangan maupun pemukiman oleh masyarakat. PT Oceanias Timber Products telah melakukan upaya untuk mencegah penggunaan areal di luar kehutanan tanpa izin dengan melakukan sosialisasi dan pemasangan rambu peringatan dan melakukan patroli.</p>
6.	Verifier 1.1.6		Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot		Dominan
	Nilai		BAIK
	Ringkasan Justifikasi		<p>PT Oceanias Timber Products secara yuridis telah memiliki keabsahan dokumen legalitas untuk melakukan kegiatan pengusahaan hasil hutan kayu pada areal yang telah ditunjuk oleh pemerintah seluas ±67.030 Ha sebagaimana SK IUPHHK-HA No. SK.456/Menhut-II/2005 tanggal 9 Desember 2005.</p> <p>Dari areal tersebut pada tahun 2016 -2020 pernah terjadi pengurangan areal menjadi seluas ±53.020 Ha sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 tanggal 11 November 2016 dan diperuntukkan bagi izin lokasi perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Cipta Hijau Bumi Etam sesuai SK Bupati Kutai Timur No. 525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 seluas ±13.600 Ha yang terletak pada areal PT Oceanias Timber Products pada fungsi Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), sehingga menjadi konflik tenurial.</p> <p>Namun demikian setelah melalui upaya penyelesaian melalui jalur hukum dan PT Oceanias Timber Products telah memenangkan perkaranya di Pengadilan sebagaimana telah diuraikan pada verifier 1.1.4 di atas, luas areal PT Oceanias Timber Products ditetapkan kembali menjadi seluas ±67.030 Ha sebagaimana SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.190/Menlhk/Setjen/Kum.6/4/2020 tanggal 16 April 2020.</p> <p>Dengan demikian diketahui bahwa selama periode audit tahun 2016-2021 terdapat konflik tenurial atas penguasaan lahan di areal Pt Oceanias Timber Products dan telah diselesaikan melalui jalur hukum serta memiliki keputusan hukum yang tetap. Pada saat audit dilaksanakan tidak terdapat penguasaan lahan oleh pihak lain baik pemegang izin lain maupun oleh masyarakat sekitar. Besarnya penguasaan lahan oleh auditi selaku pemegang izin IUPHHK-HA sebesar ±67.030 Ha atau sebesar 100,00% dari luas izin IUPHHK-HA seluas ±67.030 Ha.</p>
	Nilai Kinerja Indikator 1.1	:	BAIK dengan nilai mencapai 92,59%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

1.1.b Indikator 1.2 : Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.2.1	:	Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Tersedia dokumen visi dan misi yang ditetapkan oleh Direksi PT Oceanias Timber Products melalui SK Nomor 30/OTP/HA/JKT/I/2020 tanggal 7 Januari 2020. Di samping itu Visi dan Misi PT Oceanias Timber Products juga tercantum pada dokumen RKUPHHK-HA Periode 2013 s/d 2022 dan Revisinya yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan SK No. SK.810/Men LHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2021 tanggal 26 Februari 2021 serta diverifikasi telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.</p> <p>Sosialisasi visi dan misi telah dilakukan kepada karyawan sesuai dengan Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi PT Oceanias Timber Products tanggal 30 Agustus 2021 kepada karyawan, sedangkan kepada masyarakat sekitar serta pekerja telah dilakukan sosialisasi visi dan misi sejalan dengan kegiatan sosialisasi terpadu tentang RKT dan lainnya tahun 2016 dan tahun 2017 di Desa Long Nyelong, Long Lees dan Long Pejeng serta tahun 2021 di Desa Marah Haloq dan Lung Melah sesuai dengan BAP sosialisasinya.</p>
2.	Verifier 1.2.2	:	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Visi dan Misi PT Oceanias Timber Products telah diimplementasikan pada kegiatan operasional, namun belum seluruhnya di antaranya adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam mewujudkan kepastian kawasan, PT Oceanias Timber Product telah mengimplementasikan dalam bentuk penataan batas temu gelang walaupun belum terdapat SK penetapan areal berdasarkan hasil tata batasnya. - Dalam meningkatkan produktivitas hutan di areal tidak produktif, PT Oceanias Timber Products belum sepenuhnya melakukan kegiatan penanaman pohon dan menjalankan system silvikultur SILIN dan THPB sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HA periode 2013 – 2022 dan melakukan penanaman atau rehabilitasi areal dengan menggunakan system silvikultur tersebut. - Dalam kaitannya dengan peningkatan profesionalisme SDM sebagai pengelola hutan, PT Oceanias Timber Products dinilai masih belum mengimplementasikan dengan memiliki Tenaga Teknis Kehutanan yang mencukupi pada setiap simpul dan bidang kegiatan pengelolaan hutan lestari di mana masih terdapat keterbatasan jumlah tenaga teknis kehutanan dan tenaga sarjana kehutanan yang ditempatkan di lapangan. Di samping itu program peningkatan kompetensi karyawan tenaga teknis dan tenaga profesional kehutanan masih perlu ditingkatkan realisasinya. - Misi mempertahankan stabilitas ekosistem dengan mengalokasikan sebagian areal untuk kawasan lindung beserta pengelolaannya telah diimplementasikan dalam bentuk penetapan kawasan lindung pada dokumen RKUPHHK-HA dan dokumen lingkungan lainnya namun dalam pelaksanaan di lapangan masih belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan rencana yang tercantum pada dokumen RKL RPL. - Misi meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM sebagai pengelola hutan, PT Oceanias Timber Products dinilai masih belum mengimplementasikan dengan memiliki Tenaga Teknis Kehutanan yang mencukupi pada setiap simpul dan bidang kegiatan pengelolaan hutan lestari di mana masih terdapat keterbatasan jumlah tenaga teknis kehutanan dan tenaga sarjana kehutanan yang ditempatkan di lapangan. Di samping itu program peningkatan kompetensi karyawan tenaga teknis dan tenaga profesional kehutanan masih perlu ditingkatkan realisasinya.

		<ul style="list-style-type: none"> - Misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah diimplementasikan dalam bentuk program CSR dan Kelola Sosial lainnya termasuk merealisasikan pembayaran fee produksi penebangan kepada masyarakat. Namun demikian masyarakat masih belum seluruhnya merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan yang terdidikasi dari informasi yang disampaikan oleh masyarakat pada saat konsultasi publik dilaksanakan. - Demikian pula peningkatan kontribusi terhadap pembangunan wilayah telah diimplementasikan dalam bentuk pembayaran pajak dan PNPB dari kewajiban pembayaran PSDH dan DR kepada pemerintah dan program kelola sosial kepada masyarakat. Namun dinilai masih belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat khususnya untuk desa-desa di wilayah Kecamatan Telen yang disampaikan pada saat konsultasi publik. - Implementasi terhadap penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan masyarakat pendapatan daerah, pendapatan negara dan penerimaan devisa Sebagian belum sepenuhnya diimplementasikan dengan merekrut tenaga kerja lokal dan memberikan bantuan serta CSR dan CD kepada masyarakat serta pembayaran fee produksi kayu atau tali asih kepada masyarakat
Nilai Kinerja Indikator 1.2	:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.1.c Indikator 1.3 : Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

1.	Verifier 1.3.1	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Oceanias Timber Products telah merealisasikan pemenuhan Ganis PHPL pada setiap bidang kompetensinya dan simpul kegiatan pengelolaan hutan produksi lestari serta penempatan penugasan pada struktur organisasi sudah disesuaikan dengan kompetensinya. Namun demikian dari sisi jumlah masih dinilai kurang sebagaimana volume pekerjaan dan simpul pengawasan pengelolaan hutan produksi lestari khususnya pada Ganis Binhut yang diharapkan dapat menangani kelola lingkungan dan kelola sosial, serta Ganis Nenhut yang masih perlu ditambah personilnya. Pada saat audit dilakukan, PT Oceanias Timber Products telah mengunggah seluruh ganisnya pada sistem informasi SIGANISHUT dan sudah terdapat pemberian Nomor Register dengan Surat Penugasan yang sesuai dengan kompetensinya dari Kepala BPHP Wilayah XI di Samarinda dan sebagian masih dalam proses penerbitannya.
2.	Verifier 1.3.2	:	Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Rata-rata peningkatan kompetensi karyawan PT Oceanias Timber Products dengan melakukan pelatihan karyawan baik bidang kehutanan maupun pelatihan lainnya selama tahun 2016 - 2021 diverifikasi sebesar 66,67% yang merupakan kegiatan pelatihan untuk pemenuhan tenaga teknis PHPL dan sebagian pelatihan insidental dengan menghadiri kegiatan peningkatan pemahaman atau sosialisasi terhadap ketentuan dan peraturan terbaru yang akan diberlakukan di bidang kehutanan yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan untuk tahun 2020 diverifikasi tidak terdapat rencana dan realisasi pelatihan serta

			<p>pada tahun 2021 diverifikasi tidak terdapat realisasi pelatihan dari rencana yang tercantum pada dokumen RKT tahun 2021 yang disahkan.</p> <p>Menurut penjelasan dari PC Prasyarat bahwa realisasi pelatihan hanya dilakukan pada kegiatan pelatihan Ganis dan SIPUHH Online dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan untuk pelatihan Ganis Binhut dan Nenhut yang dirasakan masih kurang jumlahnya belum ada rencana dan realisasinya selama periode audit.</p>
3.	Verifier 1.3.3	:	Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di basecamp PT Oceanias Timber Products selama Periode Audit dinilai belum sepenuhnya tersedia lengkap, namun diverifikasi PT Oceanias Timber Products telah menerapkan peraturan ketenagakerjaan secara normatif dengan baik seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat surat pernyataan kebebasan berserikat bagi karyawan PT Oceanias Timber Products sesuai Surat Pernyataan General Manager PT Oceanias Timber Products No. 04/OTP/SP/GM/II/2017 tanggal 15 Februari 2017. 2. Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan periode 2021 - 2023 dan telah diajukan untuk pengesahannya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur namun belum mendapatkan pengesahan sebagaimana tanda terima penyampaian dokumen tanggal 19 Oktober 2021. 3. Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan tidak tersedia di basecamp. 4. Mengikuti BPJS Ketenagakerjaan, namun untuk BPJS Kesehatan berupa jaminan pengobatan kepada seluruh karyawan yang sakit. 5. Penerapan Upah Minimum Kabupaten 6. Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur 7. Peningkatan kompetensi karyawan melalui Pendidikan dan pelatihan dinilai masih belum sepenuhnya. 8. Kepemilikan Ganis PHPL telah lengkap pada semua kompetensi namun masih perlu menambah jumlahnya khususnya pada Ganis Binhut dan Ganis Nenhut.
	Nilai Kinerja Indikator 1.3	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.1.d Indikator 1.4 : Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.4.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Oceanias Timber Products memiliki struktur organisasi dan job discription yang telah dicantumkan dalam dokumen RKUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. SK.810/Men LHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2021 tanggal 26 Februari 2021. Struktur Organisasi PT Oceanias Timber Products bersifat dinamis dan mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan organisasi.</p> <p>Struktur Organisasi PT Oceanias Timber Products mengacu kepada SK Direktur PT Oceanias Timber Products No 005/OTP-HA/II/2016 tanggal 04 Januari 2016 yang menetapkan Struktur Organisasi IUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products. Pada Tahun 2020 terdapat pembaruan penetapan Struktur Organisasi PT Oceanias Timber Products sesuai dengan Keputusan Direktur No. 028/OTP/XII/2020 tanggal 7 Desember 2021.</p>

		Struktur Organisasi PT Oceanias Timber Products dinilai telah memenuhi kaidah Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan disahkan oleh Direksi, namun untuk pengisian personil dinilai masih belum lengkap dan masih terdapat perangkapan jabatan.
2.	Verifier 1.4.2	: Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat peralatan SIM di PT Oceanias Timber Products yang digunakan untuk melakukan komunikasi, pengiriman data dan informasi beserta tenaga pelaksanaannya, dan terdapat Surat Penunjukkan Direktur PT Oceanias Timber Products No 024/OTP/XII/2020 tanggal 06 Desember 2020 yang menunjuk personil sebagai penanggungjawab pelaksanaan dan pengendalian Sistem Informasi Manajemen di PT Oceanias Timber Products atas nama Suradi dengan jabatan Manager Camp. Hasil wawancara dengan Penanggung Jawab SIM Bp Suradi diketahui bahwa pada masing-masing bagian terdapat tenaga dan personil yang mengoperasikan peralatan SIM. Apabila terdapat kerusakan atau permasalahan atas peralatan SIM, maka tim dari manajemen kantor Samarinda akan membantu untuk memperbaiki dan mengganti peralatan yang rusak atau tidak berfungsi. Hasil observasi di lapangan diketahui bahwa kondisi V-sat di Camp Km 72 berfungsi baik dan dapat digunakan untuk mengakses internet data. Di samping itu di sekitar areal PT Oceanias Timber Products dan di sebagian tempat terdapat jangkauan jaringan seluler dengan jaringan TELKOMSEL yang cukup baik pada tempat-tempat tertentu memiliki akses yang baik (4G).
3.	Verifier 1.4.3	: Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat SK Direktur PT Oceanias Timber Products yang menunjuk penanggung jawab dan operator sistem informasi manajemen milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut : 1. SK Direktur PT Oceanias Timber Products No. 026/OTP/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang menunjuk Sdr Fauzi Dwi Suharmawan sebagai penanggungjawan SIM bidang SIPUHH Online; SIPNBP; dan SIGANISHUT. 2. SK Direktur PT Oceanias Timber Products No. 027/OTP/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang menunjuk Sdr Satria Nur Aziz Rahman sebagai penanggungjawan SIM bidang E-Monev dan SIPONGI. Terhadap laporan E-Monev PT Oceanias Timber Products telah dapat mengakses aplikasi E-Monev di basecamp namun diverifikasi belum melakukan kepatuhan secara disiplin melakukan pelaporan secara teratur sesuai dengan ketentuan. Data terakhir diunggah pada pelaporan E-Monev tahun 2017. Pada saat ujicoba di basecamp dilakukan tanggal 22 Oktober 2021 jam 16:00 WITA terlihat server E-Monev sedang mengalami gangguan dan perbaikan server sehingga pada saat mengakses pelaporan yang muncul "Error Database Exception di system", sehingga hanya data umum saja yang dapat diakses. Terhadap laporan SIPUHH dan SI PNBPN, diverifikasi telah dapat dan mampu melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online pada tahun 2016 – 2017 dan pada tahun 2021 belum melakukan produksi kayu serta diverifikasi tidak ada tunggakan atas kewajiban PNBPN PSDH dan DR. Terhadap pelaporan dan pengelolaan tenaga teknis, diverifikasi pada saat audit sudah melaporkan seluruh Ganis PHPL-nya melalui system SIGANISHUT dan menurut penjelasan dari BPHP Wilayah XI Samarinda diketahui bahwa Ganis PHPL PT Oceanias Timber Products telah

			<p>mendapatkan register dan SK Penugasannya melalui sistem yang berlaku sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Terhadap pelaporan SIPONGI diverifikasi telah dapat mengakses SIPONGI namun tidak terdapat pelaporan yang diunggah selama periode audit.</p>
4.	Verifier 1.4.4	:	Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Organisasi SPI atau internal audit PT Oceanias Timber Products telah terbentuk, dan tercantum secara tegas dalam Struktur Organisasi sesuai dengan Struktur Organisasi sesuai SK Direktur PT Oceanias Timber Products No 005/OTP-HA/II/2016 tanggal 04 Januari 2016 yang menetapkan Struktur Organisasi IUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products serta SK Struktur Organisasi No. 028/OTP/XII/2020 tanggal 7 Desember 2021 dengan Ketua SPI atas Nama Triaji Cahyadi dengan anggota : Suradi (Prasyarat); Pipit Fitrah (Produksi); Tobiin (Ekologi); Abdul Rahman (Sosial) dan Endan Hamdani (VLK Hutan).</p> <p>Periode tahun 2016 – 2019 tidak terdapat dokumen yang dapat diverifikasi berkaitan dengan laporan hasil audit internal oleh Tim SPI PT Oceanias Timber Products.</p> <p>Pada tahun 2020 terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi oleh SPI PT Oceanias Timber Products yang pelaksanaannya tanggal penugasan SPI pada tanggal 8 – 11 September 2020 sesuai dengan laporan SPI dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional pada aspek Prasyarat, Aspek Produksi, Aspek Ekologi dan Aspek Sosial.</p> <p>Namun demikian karena keterbatasan personil maka kegiatan dilakukan sebatas evaluasi dokumen terkait dan informasi dari personil auditi dan dinilai secara operasional belum menjangkau kepada efektifitas kegiatan operasional di lapangan dan menjangkau permasalahan krusial yang sedang dihadapi terkait dengan perizinan/ legalitas dan produksi kayu.</p>
5.	Verifier 1.4.5	:	Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kegiatan SPI PT Oceanias Timber Products hanya melakukan pemeriksaan pada tahun 2020 sesuai dengan laporan hasil monitoring dan evaluasi oleh SPI yang dilaporkan kepada Direktur PT Oceanias Timber Products atas hasil audit bulan September tahun 2020.</p> <p>Dari laporan hasil audit internal tersebut belum ditindaklanjuti pada sebagian hasil dan saran dari personil SPI di antaranya adalah temuan kegiatan pelatihan terhadap karyawan Peraturan Perusahaan, pelaporan sistem informasi manajemen pada Kementerian LHK, pelaporan PUP, penyiapan dan penyusunan SOP sesuai sistem silvikultur, pengaturan bibit di nursery, kegiatan pengelolaan tanah dan air, penyediaan peralatan damkarhutla dan lain lain.</p> <p>Menurut penjelasan dari Manager Camp menyampaikan bahwa tindak lanjut hasil evaluasi SPI sebagian besar belum ditindaklanjuti karena PT Oceanias Timber Products mulai kembali melakukan kegiatan operasional seiring dengan diterbitkannya RKT tahun 2021 pada bulan Agustus 2021 sehingga secara bertahap akan diselesaikan pada saat operasional berjalan lancar dan terdapat produksi kayu.</p>
Nilai Kinerja Indikator 1.4		:	SEDANG dengan nilai mencapai 73,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.1.e Indikator 1.5 : Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.5.1	:	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Selama periode audit diketahui bahwa terdapat penerbitan RKTUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products yang telah disahkan secara official approval oleh Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - RKTUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products Tahun 2016 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan SK No. 522.110.1/62/Kpts/RKT/DK-III/2016 tanggal 16 Maret 2016 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. - RKTUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products Tahun 2017 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan SK No. 522.110.1/35/Kpts/RKT/DK-II/2017 tanggal 21 Februari 2017 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. - RKTUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products Tahun 2018 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan SK No. 522.110.1/217/Kpts/RKT/DK-II/2018 tanggal 27 Desember 2018 dengan JPT 0 (No) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. - RKTUPHHK-HA tahun 2019 tidak diterbitkan - RKTUPHHK-HA Tahun 2020 tidak diterbitkan - RKTUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products Tahun 2021 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan SK No. 522.110.1/147/Kpts/RKT/DK-II/2021 tanggal 23 Agustus 2021 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. <p>Selanjutnya terdapat kegiatan sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat atas rencana kegiatan penebangan yang akan dilakukan, dengan kondisi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. BAP Padiatapa Nomor : 015/PT-OTP/SOSIAL/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 telah dilaksanakan sosialisasi kegiatan operasional terpadu RKT 2016 di areal PT Oceanias Timber Products yang di dalamnya terdapat materi sosialisasi tentang rencana penebangan RKT 2016 kepada masyarakat Desa Long Nyelong, Long Lees dan Long Pejeng Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur. b. BAP Padiatapa Nomor : 008/PT-OTP/SOSIAL/II/2017 tanggal 25 Februari 2017 telah dilaksanakan sosialisasi kegiatan operasional RKT 2017 di areal PT Oceanias Timber Products yang di dalamnya terdapat materi sosialisasi tentang rencana penebangan dan produksi kayu RKT 2017 kepada masyarakat Desa Long Nyelong, Long Lees dan Long Pejeng Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur. c. BAP Padiatapa Nomor : 035/PT-OTP/SOSIAL/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 telah dilaksanakan sosialisasi kegiatan operasional RKT 2021 di areal PT Oceanias Timber Products yang di dalamnya terdapat materi sosialisasi tentang rencana penebangan dan produksi kayu kepada masyarakat Desa Marah Haloq dan Desa Lung Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur. <p>Kegiatan RKTUPHHK-HA yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapat persetujuan dari pemerintah dan pihak yang berwenang serta dari masyarakat yang terdampak atas dasar informasi awal yang memadai dari masyarakat desa yang berada di sekitar IUPHHK-HA. Namun demikian pada saat konsultasi publik terdapat pernyataan dari masyarakat Desa Marah Haloq dan Lung Melah yang menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi RKT belum disampaikan kepada masyarakat dan belum ada persetujuan terkait dengan besaran fee produksi kepada masyarakat.</p>
2.	Verifier 1.5.2	:	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	:	Dominan

	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Dokumen rencana kelola sosial secara khusus tidak disusun setiap tahunnya dan lebih mengacu kepada dokumen RKT yang telah disahkan.</p> <p>Kegiatan sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat atas rencana kegiatan kelola sosial berupa CD/CSR yang akan dilakukan, dengan kondisi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> BAP Padiatapa Nomor : 015/PT-OTP/SOSIAL/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 telah dilaksanakan sosialisasi kegiatan operasional terpadu di areal PT Oceanias Timber Products yang di dalamnya terdapat materi sosialisasi tentang sosialisasi program CD/ CSR/ SOSIAL/ PMDH kepada masyarakat Desa Long Nyelong, Long Lees dan Long Pejeng Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur. BAP Padiatapa Nomor : 008/PT-OTP/SOSIAL/II/2017 tanggal 25 Februari 2017 telah dilaksanakan sosialisasi kegiatan operasional terpadu di areal PT Oceanias Timber Products yang di dalamnya terdapat materi sosialisasi tentang sosialisasi program CD/ CSR/ SOSIAL/ PMDH kepada masyarakat Desa Long Nyelong, Long Lees dan Long Pejeng Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur. BAP Padiatapa Nomor : 035/PT-OTP/SOSIAL/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 telah dilaksanakan sosialisasi kegiatan operasional RKT 2021 di areal PT Oceanias Timber Products yang di dalamnya terdapat materi sosialisasi tentang sosialisasi program CD/ CSR/ SOSIAL/ PMDH kepada masyarakat Desa Marah Haloq dan Desa Lung Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur. <p>Secara administrasi kegiatan CD/ CSR telah terdapat bukti kegiatan sosialisasi tahun 2016 dan 2017 serta tahun 2021 kepada seluruh desa terdampak sesuai kegiatan RKTnya yaitu 3 (tiga) Desa di wilayah Kecamatan Busang untuk RKT 2016 dan RKT 2017 serta 2 (dua) desa di wilayah Kecamatan Telen tahun 2021, namun tidak dilakukan setiap tahunnya selama periode audit.</p> <p>Hasil dari konsultasi publik diperoleh informasi dan pernyataan dari masyarakat Desa Marah Haloq dan Lung Melah yang menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi Kelola Sosial belum disampaikan kepada masyarakat dan yang dilakukan berupa kegiatan selamatan pelaksanaan pembukaan RKT.</p>
3.	Verifier 1.5.3	:	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Proses penetapan kawasan lindung PT Oceanias Timber Products telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari pihak pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai dengan pengesahan dokumen kelola lingkungan dan RKUPHHK-HA serta RKTUPHHK-HA.</p> <p>Terkait persetujuan dari masyarakat desa binaan atau desa terdampak. Terdapat dokumen BAP kegiatan sosialisasi kepada desa terdampak dan desa binaan yaitu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> BAP Padiatapa Nomor : 015/PT-OTP/SOSIAL/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 telah dilaksanakan sosialisasi kegiatan operasional terpadu di areal PT Oceanias Timber Products yang di dalamnya terdapat materi sosialisasi tentang perlindungan dan pengamanan hutan dan materi tentang fungsi kawasan lindung dan cagar budaya yang disampaikan kepada masyarakat Desa Long Nyelong, Long Lees dan Long Pejeng Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur. BAP Padiatapa Nomor : 008/PT-OTP/SOSIAL/II/2017 tanggal 25 Februari 2017 telah dilaksanakan sosialisasi kegiatan operasional terpadu di areal PT Oceanias Timber Products yang di dalamnya terdapat materi sosialisasi tentang perlindungan dan pengamanan hutan dan materi tentang fungsi kawasan lindung dan cagar budaya yang disampaikan kepada masyarakat Desa Long Nyelong, Long Lees dan Long Pejeng Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur.

		<p>c. BAP Padiatapa Nomor : 035/PT-OTP/SOSIAL/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 telah dilaksanakan sosialisasi kegiatan operasional RKT 2021 di areal PT Oceanias Timber Products yang di dalamnya terdapat materi sosialisasi tentang perlindungan dan pengamanan hutan dan materi tentang fungsi kawasan lindung dan cagar budaya yang disampaikan kepada masyarakat Desa Marah Haloq dan Desa Lung Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur.</p> <p>Secara administrasi kegiatan sosialisasi kawasan lindung telah terdapat bukti kegiatan sosialisasi tahun 2016 dan 2017 serta tahun 2021 kepada seluruh desa terdampak sesuai kegiatan RKTnya yaitu 3 (tiga) Desa di wilayah Kecamatan Busang untuk RKT 2016 dan RKT 2017 serta 2 (dua) desa di wilayah Kecamatan Telen tahun 2021, namun tidak dilakukan setiap tahunnya selama periode audit.</p> <p>Hasil dari konsultasi publik diperoleh informasi dan pernyataan dari masyarakat Desa Marah Haloq dan Lung Melah yang menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi Kawasan Lindung belum disampaikan kepada masyarakat dan yang dilakukan berupa kegiatan selamatan pelaksanaan pembukaan RKTUPHHK-HA. Masyarakat juga menyampaikan bahwa belum mengetahui dengan jelas batas kawasan lindung dan masih memanfaatkan areal hutan untuk kegiatan perburuan.</p>
Nilai Kinerja Indikator 1.5	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.2 KRITERIA PRODUKSI

1.2.a Indikator 2.1 : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Oceanias Timber Products memiliki dokumen rencana jangka panjang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB Periode Tahun 2013 – 2022 atas nama PT Oceanias Timber Products Provinsi Kalimantan Timur. Rencana jangka panjang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.41/BUHA-02/2013 tanggal 1 Oktober 2013, berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022. - Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Periode Tahun 2013 – 2022 atas nama PT Oceanias Timber Products Provinsi Kalimantan Timur. Revisi rencana jangka panjang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Noor : SK.810/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2021 tanggal 26 Februari 2021, berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.
2.	Verifier 2.1.2	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit selama 6 tahun dari 2016 s.d. 2021 PT Oceanias Timber Products hanya mengajukan RKT pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2021. Pada tahun 2018 tidak terdapat target pekerjaan di dalam RKTUPHHK-HA.

			RKUPHHK-HA			RKTUPHHK-HA			Kesesuaian	
			Tahun	Luas (ha)	Jumlah Petak	Kode Blok	Luas (ha)	Jumlah Petak		Kode Blok
			2016	915	11	III	915 563	11 7	III II	38%
			2017	883	11	IV	883 178,5	11 3	IV III	80%
			2018	779	-	V	-	-	-	-
			2019	752		VI	-	-	-	-
			2020	719		VII	-	-	-	-
			2021	775	20	IX	1.376	20	IX	100%
			Dari tahun RKT yang diajukan tersebut PT Oceanias Timber Products telah melaksanakan penataan areal kerjanya. RKT 2016 sebagian besar tidak sesuai, RKT 2017 sebagian sesuai dan RKT 2021 sesuai dengan RKUPHHK.							
3.	Verifier 2.1.3	:	Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).							
	Bobot	:	D							
	Nilai	:	Sedang							
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Oceanias Timber Products telah melakukan pemeliharaan batas blok dan petak. Berdasarkan verifikasi di lapangan dengan pengambilan contoh pengamatan secara acak menunjukkan bahwa pemeliharaan batas blok dan petak telah dilaksanakan pada sebagian petak. Sementara itu pada sebagian pengamatan yang lain tidak dapat ditunjukkan hasil kegiatan pemeliharaan batas.							
	Nilai Kinerja Indikator 2.1	:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk							

1.2.b Indikator 2.2 : Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)							
	Bobot	:	D							
	Nilai	:	Sedang							
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Oceanias Timber Products memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan hasil ITSP 3 tahun terakhir sesuai dengan terbitnya RKT beserta kelengkapan data pendukungnya seperti jalur survey, peta pohon dan tallysheet. Namun demikian berdasarkan pengamatan lapangan ditemukan adanya pohon-pohon yang masuk dalam kategori dapat dipanen yang tidak dilengkapi dengan label barcode.							
2.	Verifier 2.2.2	:	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)							
	Bobot	:	CD							
	Nilai	:	Sedang							
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat prosedur pembuatan Petak Ukur Permanen nomor OTP.05 terbit tanggal 04 Januari 2008 revisi ke-0 yang disusun berdasarkan pedoman yang berlaku. PT Oceanias Timber Products telah membuat Petak Ukur Permanen di Petak T-09 pada areal bekas tebangan tahun 2014. Pada PUP tersebut telah dilaksanakan pengukuran sebanyak dua							

		<p>kali pada tahun 2015 dan 2016. Berdasarkan analisis hasil pengukuran PUP didapatkan angka riap tinggi rata-rata sebesar 1.31 meter/tahun, riap diameter rata-rata 0.95 cm/tahun dan riap volume rata-rata 13,1 m³/ha/tahun.</p> <p>Hasil pengukuran PUP telah dilaporkan kepada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan kepada Dirjend PHPL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan surat Direktur PT Oceanias Timber Products nomor 037/OTP/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 dan telah dibubuhi cap dan tanda tangan sebagai tanda terima pada tanggal 28 Oktober 2021.</p> <p>Hasil analisis PUP belum digunakan sebagai dasar pada penghitungan Jatah Tebangan Tahunan/Etat.</p>
Nilai Kinerja Indikator 2.2	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.2.c Indikator 2.3 : Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	:	Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Dalam pengelolaan hutannya saat ini PT Oceanias Timber Products menerapkan sistim silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) pada Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan telah menyusun Standard Operating Procedure (SOP) tahapan Silvikultur TPTI. Keberadaan SOP dapat diverifikasi di lapangan dengan adanya dokumen-dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penataan Areal Kerja 2. SOP Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) 3. SOP Pembukaan Wilayah Hutan 4. SOP Produksi/Pembalakan 5. SOP Pengadaan Bibit 6. SOP Pengayaan (Rehabilitasi) 7. SOP Penanaman Tanah Kosong 8. SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan <p>Isi SOP tersebut sesuai dengan pedoman dan ketentuan teknis. Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan sistim silvikultur TPTI dalam pengelolaan hutan PT Oceanias Timber Products tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2018, 2019 dan 2020 tidak terdapat implementasi karena tidak ada target RKT, sedangkan tahun 2021 implementasinya baru sebagian yang dilaksanakan.</p>
2.	Verifier 2.3.2	:	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Oceanias Timber Products memiliki data potensi tegakan pohon inti dari jenis- jenis komersial yang merupakan tegakan sebelum masak tebang hasil inventarisasi tegakan sebelum penebangan tahun 2020 sebesar 24,41 pohon/hektar. Kerusakan tegakan tinggal pada tingkat pohon akibat penebangan dan penarikan kayu berdasarkan hasil uji lapangan pada saat audit dilaksanakan adalah sebesar 10,34%.</p> <p>Berdasarkan data tersebut maka didapatkan pohon inti sisa tebangan sebesar 21,89 batang/hektar. Jumlah ini kurang dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2.</p>

3.	Verifier 2.3.3	:	Tingkat kecukupan potensi permudaan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan uji petik di lapangan sebanyak 8 plot pengamatan tegakan pada petak AF-19 dengan bentuk bujur sangkar ukuran 10x10 meter ² atau luas 0,100 hektar didapatkan data potensi permudaan tingkat tiang dari jenis komersial 187,5 tiang/hektar. Dengan jumlah tersebut menunjukkan ketersediaan permudaan tingkat tiang dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3.
4.	Verifier 2.3.4	:	Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit ini PT Oceanias Timber Products tidak berkewajiban menerapkan SILIN
4.	Verifier 2.3.4	:	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit ini PT Oceanias Timber Products tidak berkewajiban menerapkan SILIN
Nilai Kinerja Indikator 2.3	:	SEDANG dengan nilai mencapai 73,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

1.2.d Indikator 2.4 : Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu

1.	Verifier 2.4.1	:	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Oceanias Timber Products memiliki SOP Reduced Impact Logging Nomor OTP.019 tanggal 04 Januari 2008 Revisi ke 0. SOP ini menguraikan urutan kerja dari perencanaan pemanenan sampai dengan operasi pemanenan hingga pasca pemanenan kayu. SOP telah disusun dengan isi sesuai karakteristik keadaan PT Oceanias Timber Products.
2.	Verifier 2.4.2	:	Penerapan teknologi ramah lingkungan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Oceanias Timber Products dapat menunjukkan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam operasional pemanenan kayu. Namun demikian penerapan teknologi ramah lingkungan belum dilaksanakan dengan lengkap, baru menerapkan pada 1 - 2 tahapan kegiatan. Tahap kegiatan pemanenan yang sudah dilaksanakan adalah pada sebagian di tahap perencanaan dan sebagian tahap di penebangan serta penyaradan kayu.
3.	Verifier 2.4.3	:	Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah
	Bobot	:	D

	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Pengamatan langsung terhadap kerusakan tegakan tinggal dengan uji petik pembuatan empat (4) plot pengukuran kondisi tegakan di petak AE 17. Pengukuran dilakukan pada areal sebelum dan sesudah penebangan dilakukan. Perubahan jumlah tegakan sebelum dan sesudah penebangan dan penarikan kayu menjadi indikator kerusakan tegakan. Berdasarkan pengamatan ini didapatkan kerusakan tegakan tinggal untuk seluruh tingkat permudaan sebesar 24,32%.
4.	Verifier 2.4.4		Limbah pemanfaatan hutan minimal
	Bobot		CD
	Nilai		Baik
	Ringkasan Justifikasi		Pengukuran limbah kayu pada kegiatan pemanenan diukur dengan pengamatan langsung pada uji petik c penebangan dan penarikan kayu di petak AE 17. Tiga sampel pohon yang telah ditebang diukur volume total dari pangkal sampai batas cabang pertama. Hasil pengukuran dibandingkan dengan hasil pengukuran berikutnya setelah kayu ditarik ke TPn. Hasil pengukuran terhadap tiga contoh pohon didapatkan angka pemanfaatan kayu atau faktor eksploitasi sebesar 87%.
	Nilai Kinerja Indikator 2.4	:	BAIK dengan nilai mencapai 80,95 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.2.e Indikator 2.5 : Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/ RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/ RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Oceanias Timber Products memiliki 4 (empat) dokumen RKTUPHHK-HA yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. <ul style="list-style-type: none"> - RKTUPHHK-HA tahun 2016 disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor; 522.110/62/Kpts/RKT/DK-III/2016 tanggal 16 Maret 2016 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. - RKTUPHHK-HA tahun 2017 disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 522.110/35/Kpts/RKT/DK-III/2016 tanggal 21 Februari 2017 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. - RKTUPHHK-HA tahun 2018 disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 522.110.1/217/Kpts/RKT/DK-II/2018 tanggal 27 Desember 2018 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. - RKTUPHHK-HA tahun 2021 disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor; 522.110/147/Kpts/RKT/DK-II/2021 tanggal 23 Agustus 2021 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
2.	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Peta RKUPHHK-HA 2013 – 2022 skala 1:100.000 menggambarkan areal yang boleh ditebang serta areal yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi yang meliputi Kawasan Perlindungan

			Plasma Nutfah, Petak Ukur Permanen, Kawasan Perlindungan dan Pelestarian Satwa (KPPS), Tegakan Benih dan Sempadan Sungai. Terdapat peta RKTUPHHK-HA tahun 2016, 2017 dan 2021 menggambarkan areal yang boleh ditebang serta areal yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Namun dalam Peta-Peta RKT ini tidak terdapat kawasan konservasi KPPS digantikan dengan Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL).
3.	Verifier 2.5.3	:	Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ bufferzone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Oceanias Timber Products telah melaksanakan penataan areal dengan penandaan batas blok dan petak tebangan, serta penandaan batas kawasan yang diindungi. Batas blok tebangan RKT 2021 dapat diverifikasi di lapangan pada koordinat 1° 3' 22,06' LU dan 116° 31' 57,57" BT. Tanda batas kawasan konservasi sempadan sungai Sungai Marah di dalam blok RKT 2021 dapat diverifikasi di lapangan pada satu sisi, namun di sisi sungai yang lain belum dilakukan penandaan.
4.	Verifier 2.5.4	:	Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> a) Dalam 6 tahun terakhir (periode audit) PT OTP hanya memiliki 4 RKT yang disahkan, yaitu RKT Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2021. b) Ketidakterdapatnya RKT Tahun 2019 dan 2020 disebabkan adanya revisi RKUPHHK yang masih dalam proses pengesahan. Revisi dilakukan untuk mengubah lokasi blok tebangan mulai 2019 karena medan yang terlalu berat. c) RKT 2018 disahkan oleh Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dengan JPT 0 (nol) sesuai pengajuan PT OTP karena medan yang terlalu berat. Di lapangan blok RKT 2018 ini masih sesuai dengan kondisi awal (tidak terdapat bekas aktifitas penebangan). d) Lokasi penebangan blok RKT Tahun 2016, 2017 dan 2021 telah sesuai dengan posisinya sesuai peta RKT yang disahkan, demikian juga dalam hal realisasi luas penebangan, tidak ada yang melebihi atau berada di luar blok yang disahkan. Namun demikian dalam hal realisasi produksi, baik RKT 2016, 2017 maupun RKT Berjalan 2021 tidak ada yang mencapai batas minimal 50% sesuai standar penilaian kinerja PHPL SK.62 Tahun 2020. e) PT OTP berkomitmen untuk mencapai target minimal produksi RKT Tahun 2021 minimal 50% dari JPT yang ditetapkan.
	Nilai Kinerja Indikator 2.5	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.2.f Indikator 2.6 : Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

1.	Verifier 2.6.1	:	Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT. Oceanias Timber Products memiliki laporan keuangan perusahaan. Laporan-laporan tersebut direview oleh Kantor Akuntan Publik namun belum diaudit. Sehingga Kantor Akuntan Publik tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan keuangan PT Oceanias Timber Products Divisi HPH dan HTI yang terdiri atas laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016 dan Laporan Review Kantor Akuntan Publik Maksam, Suyanto dan Hirdjan, Nomor 14.075/ST/17. Tanggal 5 Juni 2017. - Laporan keuangan PT Oceanias Timber Products Divisi HPH dan HTI yang terdiri atas laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017 dan Laporan Review Kantor Akuntan Publik Maksam, Suyanto dan Hirdjan, Nomor 15.095/ST/18. Tanggal 24 Juli 2018. - Laporan keuangan PT Oceanias Timber Products Divisi HPH dan HTI yang terdiri atas laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018 dan Laporan Review Kantor Akuntan Publik Maksam, Suyanto dan Hirdjan, Nomor 101/0427/01/VIII/2019, tanggal 23 Agustus 2019. - Laporan keuangan PT Oceanias Timber Products Divisi HPH dan HTI yang terdiri atas laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan Laporan Review Kantor Akuntan Publik Maksam, Suyanto dan Hirdjan, Nomor 026/0427/01/VII/2021, tanggal 23 Agustus 2023. <p>Berdasarkan laporan keuangan tersebut kinerja finansial perusahaan menunjukkan likuiditas > 100%, solvabilitas < 100% dan rentabilitas negatif, kecuali tahun 2016 rentabilitas positif.</p>
2.	Verifier 2.6.2	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan laporan keuangan perusahaan terdapat alokasi dana dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia pada tahun 2016 dan 2017. Sementara itu pada tahun 2018, 2019, 2020 alokasi dana hanya pada sebagian pos pembiayaan. Sedangkan tahun 2021 masih berjalan belum ada laporan keuangan.</p> <p>Berdasarkan laporan keuangan, realisasi alokasi dana tahun 2016 sebesar 44% dan tahun 2017 sebesar 20% atau hanya mencukupi < 59% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.</p>
3.	Verifier 2.6.3	:	Realisasi alokasi dana yang proporsional
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan Laporan Keuangan PT Oceanias Timber Products terdapat alokasi dana yang tidak proporsional dengan perbedaan antara alokasi dana tertinggi dan terendah lebih dari 50%. Adapun perbedaan alokasi dana pada masing-masing tahun RKT adalah sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - tahun 2016 terdapat perbedaan 82,29%; - tahun 2017 terdapat perbedaan 88,89%; - tahun 2018 terdapat perbedaan 101,06%; - tahun 2019 terdapat perbedaan 102,66%; dan - tahun 2020 terdapat perbedaan 95,05%
4.	Verifier 2.6.4	:	Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	:	CD

	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan wawancara dengan staf tidak terdapat kendala dalam pengeluaran dana untuk gaji karyawan, kewajiban sosial dan pembayaran kepada pihak ke-3. Namun berdasarkan data keuangan yang disediakan pada operasional tahun 2016 dan 2017 yang terdapat kegiatan pengelolaan lengkap menunjukkan realisasi pendanaan hanya 44% dan 18 % dari yang direncanakan. Hal ini menunjukkan adanya kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan.
5.	Verifier 2.6.5	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Oceanias Timber Products telah melakukan kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA selama enam tahun terakhir hanya pada tahun 2016 dan 2017. Tidak terdapat kegiatan pada tahun 2018, 2019 dan 2020, sementara itu laporan keuangan kegiatan tahun 2021 belum dibuat. Berdasarkan laporan keuangan pada tahun 2016 terdapat realisasi modal kegiatan yang ditanamkan sebesar 75% dan tahun 2017 terealisasi 63%.
6.	Verifier 2.6.6	:	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada RKTUPHHK-HTI 2016 PT Oceanias Timber Products hanya dapat merealisasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan 61,39%, pada tahun 2017 terealisasi 61,14%. Sementara itu tidak terdapat kegiatan pembinaan hutan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 karena tidak ada rencana operasional pada tiga tahun ini. Tahun 2021 masih berlangsung kegiatan, namun belum tersedia laporannya. Berdasarkan angka yang tersedia di tahun 2016 dan 2017 realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan berada pada range 60-80% dari yang direncanakan.
Nilai Kinerja Indikator 2.6		:	BURUK dengan nilai mencapai 52,38 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.3 KRITERIA EKOLOGI

1.3.a Indikator 3.1 : Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	:	Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Alokasi kawasan lindung PT Oceanias Timber Products mengacu pada dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products Tahun 2020 (Periode 2013 – 2022), diantaranya KPPN seluas 406 Ha, KPSL seluas 605 Ha, dan areal sempadan sungai 5.475 Ha. Luas total kawasan lindung sebesar 6.486 Ha (9,67% dari luas konsesi). Luas kawasan lindung ini juga telah ditetapkan oleh direksi melalui penerbitan SK Direktur No. 010/OTP/II/2021 Tanggal 8 Februari 2021. Berdasarkan uji petik observasi lapang pada KPSL (1°13'29" N 116°31'48" E) dan Sempadan Sungai Marah (1°12'37" N 116°31'9" E), penutupan kawasan lindung cukup rapat dengan dominasi jenis-jenis tegakan hutan alam (<i>virgin forest</i>). Meskipun begitu, pada areal Sempadan Sungai Marah terdapat penambangan emas liar dan ditemukan pondok-pondok penambang

			yang masih aktif. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat gangguan terhadap kondisi biofisik kawasan lindung.
2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kawasan lindung PT Oceanias Timber Products memiliki panjang total 451 km. Kegiatan penandaan batas kawasan lindung PT OTP dilaksanakan secara bertahap sesuai rencana tahunan, dimana rencana tata batas kawasan lindung sampai dengan blok RKT 2021 adalah sebesar 80,30 km. Selama periode 6 tahun terakhir, areal kawasan lindung PT OTP yang telah ditata batas adalah sebesar 106,94 km (133,71% dari rencana sampai blok RKT 2021). Sementara itu, apabila didasarkan pada panjang batas total kawasan lindung, areal yang telah ditandai baru mencapai 23,71%.</p> <p>Berdasarkan uji petik pada KPSL (1° 13'29" N 116° 31'48" E) dan Sempadan Sungai Marah (1° 12'37" N 116° 31'9" E), pemasangan tanda batas di lapangan berupa pengecatan warna kuning pada tegakan/pohon dengan interval pengecatan ±5 meter. Pemasangan plang nama dan polet tanda batas kawasan lindung belum seragam.</p>
3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Oceanias Timber Products telah memiliki Peta Penafsiran Citra Satelit Tahun 2021 (Mozaik Citra Sentinel 2 MSIL1C T50 NMG Band 11-8a-5 liputan tanggal 22 Oktober 2020). Peta ini telah disahkan sesuai Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Cq. Direktur IPSDH No. S.724/IPSDH/PSDH/PLA.1/8/2021 Tanggal 9 Agustus 2021. Berdasarkan hasil overlay antara peta penafsiran citra satelit dengan peta kawasan lindung, areal kawasan lindung PT OTP mayoritas masih berhutan dengan penutupan berupa hutan lahan kering primer (3.902 Ha) dan hutan lahan kering sekunder (789 Ha). Total areal berhutan sebesar 4.691 Ha (73,99%). Sementara itu, areal non-hutan didominasi oleh belukar tua (1.255 Ha), belukar muda (315 Ha), dan semak (17 Ha). Total areal non-hutan seluas 1.587 Ha (25,03%).</p> <p>Berdasarkan observasi lapang pada KPSL (1° 13'29" N 116° 31'48" E) dan Sempadan Sungai Marah (1° 12'37" N 116° 31'9" E), penutupan kawasan lindung masih cukup rapat dengan dominasi penutupan <i>virgin forest</i> dan belukar tua. Tegakan hutan berisi jenis-jenis dipterocarpaceae dan tegakan alam.</p>
4.	Verifier 3.1.4	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Desa binaan PT Oceanias Timber Products diantaranya Desa Long Nyelong; Long Lees; Long Pejeng; Marah Haloq; dan Lung Melah. Selama periode 6 tahun terakhir, PT OTP telah melaksanakan beberapa kali sosialisasi terkait kawasan lindung sebagai upaya mendapatkan pengakuan dari masyarakat terhadap kawasan lindung. Sosialisasi ini dilakukan pada Desa Long Nyelong, Long Lees, dan Long Pejeng (tahun 2016 dan 2017); serta Desa Marah Haloq dan Desa Lung Melah (tahun 2021). PT OTP belum melakukan sosialisasi terkait kawasan lindung kepada karyawan dan kontraktor.</p>
5.	Verifier 3.1.5	:	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang

Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pengelolaan kawasan lindung termuat dalam Dokumen RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Tahun 2013 (Periode 2013 – 2022) dan Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Tahun 2020 (Periode 2013 – 2022). Selama periode 6 tahun terakhir, telah tersedia beberapa laporan pengelolaan terkait kawasan lindung, diantaranya: 1) Laporan identifikasi flora dan fauna tahun 2021; 2) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I Tahun 2016; 3) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester II Tahun 2016; 4) Kumpulan berita acara kegiatan penandaan batas kawasan lindung; dan sebagainya. Laporan pengelolaan kawasan lindung yang belum tersedia, meliputi laporan penanaman kawasan lindung, laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan laporan pelaksanaan RKL-RPL per semester.
Nilai Kinerja Indikator 3.1	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.3.b Indikator 3.2 : Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Potensi gangguan hutan di areal PT Oceanias Timber Products sesuai dokumen Revisi RKUPHHK Tahun 2020 (Periode 2013 – 2022) meliputi kebakaran hutan, pencurian kayu, dan perladangan liar. Sementara itu, gangguan hutan sesuai kondisi riil di lapangan berupa perburuan satwa dan penambangan emas liar.</p> <p>Dalam upaya mencegah dan menangani gangguan hutan, PT OTP telah memiliki 3 (tiga) jenis prosedur, diantaranya: 1) Prosedur Pengamanan dan Perlindungan Hutan (No. OTP.042 Tanggal 4 Januari 2008); 2) Prosedur Pengamanan dan Perlindungan Kawasan Konservasi (No. OTP.043 Tanggal 4 Januari 2008); dan 3) Prosedur Penyelesaian Konflik (No. OTP.046 Tanggal 4 Januari 2008). PT OTP belum memiliki prosedur terkait penanganan <i>illegal mining</i> (penambangan emas liar). Selain itu, pada SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan (No. OTP.042 Tanggal 4 Januari 2008) belum merujuk dan mengadopsi aturan-aturan yang berlaku, termasuk PermenLHK P.32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.</p>
2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Ketersediaan sarana prasarana perlindungan hutan harus dapat disesuaikan dengan jumlah SDM perlindungan hutan yang dimiliki agar mencapai jumlah kecukupan dan kebutuhan personil. Berdasarkan PermenLHK No. P. 32 Tahun 2016, areal IUPHHK-HA dengan luas >50.000 Ha s.d ≤ 100.000 Ha wajib memiliki 2 regu inti dalkarhutla (15 orang/regu). Untuk itu, ketersediaan peralatan pribadi maupun peralatan regu disesuaikan untuk ketersediaan 30 orang.</p> <p>PT OTP telah menyediakan helm (9 buah/kurang 21 buah); kacamata safety (4 buah/kurang 26 buah); lampu kepala (4 buah/kurang 26 buah); peluit (3 buah/kurang 27 buah); garu tangkai (3 buah); sekop (4 buah); sarung tangan (3 pasang); perlengkapan P3K (1 set); tenda (1 buah); parang (5 buah); dan sebagainya. Jumlah sarana prasarana perlindungan hutan yang tersedia masih kurang dari kecukupan dan ketentuan PermenLHK No. P. 32 Tahun 2016. Sementara itu, sarana prasarana security yang tersedia adalah pos penjagaan waker yang dilengkapi dengan portal (1°13'9" N 116°33'25" E).</p>
3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	:	SDM perlindungan hutan terdiri dari personil dalkarhutla dan personil security. Berdasarkan Struktur Organisasi Brigdalkarhutla tanggal 6 Januari 2021, PT OTP memiliki 2 regu inti dalkarhutla (15 personil/regu) serta terdapat regu pendukung yang terdiri dari seluruh karyawan dan kontraktor. Seluruh personil dalkarhutla belum mengikuti pelatihan terkait dalkarhutla dan belum memiliki sertifikat kompetensi dari instansi terkait (Manggala Agni). Lebih lanjut, PT OTP belum memiliki personil security dan regu perbantuan berupa MPA (Masyarakat Peduli Api).
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 6 tahun terakhir, PT OTP telah melakukan sebagian kegiatan perlindungan hutan, baik dalam teknis preemptif, preventif, dan represif. Kegiatan preemptif dilakukan melalui sosialisasi kawasan lindung, pemasangan plang nama kawasan lindung, serta pemasangan signboard perlindungan hutan. Kegiatan preventif dilakukan melalui pembuatan SOP perlindungan hutan, penyiapan sarana prasarana dan SDM perlindungan hutan, penyediaan embung air sebagai <i>waterpoint</i> saat terjadi kebakaran, serta penyediaan pos jaga dan portal di areal camp. PT OTP belum melakukan kegiatan perlindungan hutan secara represif. Kegiatan yang masih belum dilakukan sesuai rencana dan/atau kewajiban diantaranya: 1) Belum melakukan monitoring FDR (<i>Fire Danger Rating</i>); 2) Belum melakukan kewajiban monitoring hotspot harian; 3) Belum ada tindak lanjut dalam mengatasi penambang liar; 4) Belum melakukan pelaporan dalkarhutla melalui website SIPONGI (http://sipongi.menlhk.go.id/); dan 5) belum membuat serta menyampaikan laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan ke instansi terkait.
Nilai Kinerja Indikator 3.2	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

1.3.c Indikator 3.3 : Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products tahun 2020 (periode 2013 – 2022), dampak penting terhadap tanah dan air yang perlu dikelola akibat operasional PT OTP, diantaranya peningkatan laju erosi, peningkatan laju sedimentasi, penurunan kualitas air, peningkatan fluktuasi debit air sungai, dan perubahan iklim mikro. PT Oceanias Timber Products telah memiliki beberapa prosedur yang mengatur mekanisme pengelolaan dan pemantauan dalam menangani dampak-dampak diatas, seperti: 1) Prosedur Pengukuran Data Curah Hujan (No. OTP.006 Tanggal 4 Januari 2008); 2) Prosedur Pengukuran Data Erosi Tanah (No. OTP.007 Tanggal 4 Januari 2008); 3) Prosedur Pengukuran dan Pengolahan Data Sedimen (No. OTP.008 Tanggal 4 Januari 2008); 4) Prosedur Pengukuran Kecepatan Sungai (No. OTP.009 Tanggal 4 Januari 2008); dan sebagainya. PT Oceanias Timber Products belum memiliki SOP terkait pemantauan iklim mikro. Beberapa SOP yang tersedia juga belum mengadopsi aturan-aturan yang terbaru.
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Oceanias Timber Products telah menyediakan beberapa sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, diantaranya: 1) Ombrometer (dipasang di Blok RKT 2021 – 1°13'18" N 116°31'53" E); 2) Stik ukur tinggi muka air sungai (di Sungai Marah – 1°12'33" N 116°31'8" E); 3) Tempat sampah; 4) Tempat pengisian BBM (1°13'3" N 116°33'21" E); 5) Gudang genset (1°13'1" N 116°33'24" E); 6) Gudang logistik (1°13'3" N 116°33'23" E); dan sebagainya. Sarana prasarana yang masih belum tersedia diantaranya alat ukur suhu dan kelembaban udara, alat ukur laju erosi, gudang TPS Limbah B3, Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta belum ada bangunan-bangunan konservasi tanah dan air (berupa saluran drainase, sediment trap, guludan, atau sodetan pencegah erosi).
3.	Verifier 3.3.3	:	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Oceanias Timber Products telah memiliki struktur organisasi kelola lingkungan yang terdiri dari 7 (tujuh) personil dengan koordinator program atas nama Pipit Fitrah, S.Hut. Seluruh personil ini belum pernah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan dan/atau pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang diselenggarakan oleh instansi resmi. Meskipun begitu, PT OTP memiliki GANISPHPL-BINHUT yang turut membantu kegiatan pengelolaan dampak tanah dan air, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama : Ade Safrudin 2. Nomor Register : 03210007145 3. SK Pengesahan : SK. 354/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 4 Oktober 2021 4. Masa Berlaku : 29 September 2021 s.d 14 Januari 2023
4.	Verifier 3.3.4	:	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT Oceanias Timber Products telah tertuang dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (1994) dan dokumen Revisi RKUPHHK Tahun 2020, poin-poin pengelolaan dampak yang telah dilakukan meliputi: 1) Telah melakukan penanaman tanah kosong dan kakija; 2) Membuat jalan sarad dengan lebar sesuai kebutuhan minimal; serta 3) Penyediaan tempat sampah di areal camp, meskipun belum dibedakan jenisnya (organik-anorganik). Kegiatan pengelolaan dampak yang belum dilakukan sesuai rencana adalah pembuatan bangunan teknis pencegah erosi, Pemanfaatan mulsa sebagai pupuk organik, serta pengelolaan limbah B3 yang belum optimal seperti belum ada TPS Limbah B3 dan belum ada kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan limbah B3.
5.	Verifier 3.3.5	:	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT Oceanias Timber Products telah tertuang dalam dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Tahun 1994 dan dokumen Revisi RKUPHHK Tahun 2020. Selama periode 6 tahun terakhir, PT OTP telah melakukan kegiatan pemantauan berupa pemantauan kualitas air (tahun 2017 pada Sungai Udo); pemantauan curah hujan (tahun 2021); serta pemantauan kualitas air dan kualitas tanah (tahun 2021). Kegiatan pemantauan dampak belum dilakukan secara periodik sesuai frekuensi yang ditetapkan. Pemantauan dampak tanah dan air yang belum dilakukan meliputi pemantauan laju erosi dan sedimentasi; pemantauan iklim mikro (suhu dan kelembaban udara); pemantauan debit dan sedimentasi sungai; serta pemantauan limbah B3 (neraca limbah B3).

6.	Verifier 3.3.6	:	Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 6 tahun terakhir, belum tersedia data pemantauan dampak yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur indikasi adanya dampak terhadap tanah dan air. Oleh sebab itu, ada atau tidaknya dampak terhadap tanah dan air pada PT OTP akan dilihat melalui teknis pengelolaan limbah yang dilakukan karena limbah merupakan salah satu penyebab timbulnya dampak negatif terhadap tanah dan air. Berdasarkan hasil observasi lapang, kegiatan pengelolaan limbah domestik maupun limbah B3 di areal PT OTP masih belum optimal, seperti tempat sampah belum dibedakan jenisnya (organik-anorganik); Belum ada TPA sampah; Belum ada bangunan TPS Limbah B3; Belum ada kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan limbah B3. Selain itu, sarana prasarana rawan tumpahan BBM belum dilengkapi konstruksi untuk meminimalisir tumpahan BBM, seperti belum ada pengerasan lantai dengan semen/beton pada lantai bengkel dan tempat pengisian BBM (fuel tank) agar kedap cairan, gudang genset belum dilengkapi oiltrap, serta belum disediakan kain majun dan sekam untuk membersihkan cecceran BBM yang jatuh ke tanah.
Nilai Kinerja Indikator 3.3	:	BAIK/ SEDANG/ BURUK dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

1.3.d Indikator 3.4 : Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi di areal PT Oceanias Timber Products didasarkan pada Prosedur Identifikasi Flora Langka, Jarang, dan Terancam Punah (No. OTP.012 Tanggal 4 Januari 2008) dan Prosedur Identifikasi Fauna Langka, Jarang, dan Terancam Punah (No. OTP.013 Tanggal 4 Januari 2008). Identifikasi flora dilindungi dilakukan melalui pencatatan jenis yang diidentifikasi sesuai dengan strata tegakannya (semai, tiang, pancang, pohon). SOP telah menjelaskan agar hasil identifikasi flora dilakukan inventarisasi populasi (analisis vegetasi), melalui perhitungan tingkat kerapatan, frekuensi, dominansi, sampai dengan INP. Sementara itu, teknis identifikasi fauna dilindungi telah dilakukan sesuai dengan masing-masing kelas satwa. Identifikasi telah menjelaskan sampai dengan inventarisasi satwa melalui perhitungan kelimpahan populasi, keanekaragaman jenis, dan penghitungan jumlah sarang. Meskipun begitu, SOP identifikasi flora dan fauna dilindungi PT OTP belum merujuk dan mengadopsi PermenLHK P.106 Tahun 2018, IUCN Redlist, dan Appendices CITES sebagai acuan jenis-jenis flora dan fauna dilindungi.
2.	Verifier 3.4.2	:	Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Oceanias Timber Products telah memiliki laporan terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi, diantaranya: 1) Laporan Identifikasi Flora dan Fauna PT Oceanias Timber Products (tahun 2021); 2) Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Flora (tahun 2021); dan 3) Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Fauna (tahun 2021). Berdasarkan analisis masing-masing dokumen tersebut, implementasi identifikasi flora fauna belum dilakukan sesuai dengan SOP,

		seperti: 1) Belum dilakukan inventarisasi hasil identifikasi flora (perhitungan kerapatan, frekuensi, dominansi, sampai dengan INP); 2) Hasil identifikasi status perlindungannya sesuai PermenLHK P.106 Tahun 2018; serta 3) Pengklasifikasian status perlindungan flora fauna sesuai Appendices CITES dan IUCN RedList masih salah.
Nilai Kinerja Indikator 3.4	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.3.e Indikator 3.5 Pengelolaan flora untuk :

- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan flora dilindungi di areal PT Oceanias Timber Products didasarkan pada Prosedur Pengelolaan Flora Langka/Dilindungi (No. OTP.011 Tanggal 4 Januari 2008). Dalam prosedur ini, pengelolaan flora lindung dilakukan melalui pemeliharaan batas, pembuatan papan nama dan papan larangan/peringatan, serta patroli areal. SOP ini belum merujuk dan mengadopsi PermenLHK P.106 Tahun 2018, IUCN RedList, dan Appendices CITES sebagai acuan status perlindungan flora dilindungi saat ini. Selain itu, bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang diatur dalam SOP belum secara spesifik mengelola flora lindung. Kegiatan yang dilakukan hanya sebatas pengelolaan habitat/kawasan lindung.
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama jangka waktu 6 tahun terakhir, implementasi pengelolaan flora dilindungi PT Oceanias Timber Products yang telah dilakukan diantaranya: 1) Alokasi kawasan lindung sebagai habitat flora dilindungi; 2) Penandaan batas kawasan lindung; 3) Pemasangan plang larangan <i>illegal logging</i> ; serta 4) Penyiapan personil dalkarhutla. Kegiatan pengelolaan flora dilindungi belum dilakukan secara spesifik terhadap jenis-jenis flora lindung di areal konsesi.
3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat Desa Marah Haloq dan Lung Weluh saat kegiatan konsultasi publik sertifikasi awal S-PHPL (2021), masih terdapat masyarakat yang memanfaatkan hasil kayu dari hutan untuk pembuatan perahu dari Kayu Arau dan Meranti serta memanfaatkan kayu Ulin dan Mersawa untuk pembuatan bangunan (rumah). Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki akses yang mudah dalam masuk ke areal kawasan dan masih terdapat potensi gangguan terhadap flora dilindungi di areal PT OTP.
Nilai Kinerja Indikator 3.5	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

1.3.f Indikator 3.6 : Pengelolaan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic

1.	Verifier 3.6.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi di areal PT Oceania Timber Products didasarkan pada Prosedur Pengelolaan Satwa Liar Langka/Dilindungi (No. OTP.010 Tanggal 4 Januari 2008). Dalam prosedur ini, pengelolaan fauna dilindungi dilakukan melalui penandaan dan pemeliharaan batas areal, pembuatan papan nama dan papan peringatan di kawasan lindung, serta patroli dan perondaan untuk menjaga areal kawasan lindung dari perburuan. SOP ini belum merujuk dan mengadopsi PermenLHK P.106 Tahun 2018, IUCN RedList, dan Appendices CITES sebagai acuan status perlindungan fauna dilindungi saat ini. Selain itu, bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yang diatur dalam SOP belum secara spesifik mengelola satwa lindung. Kegiatan yang dilakukan hanya sebatas pengelolaan habitat.
2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama jangka waktu 6 tahun terakhir, implementasi pengelolaan fauna dilindungi PT Oceania Timber Products yang telah dilakukan diantaranya: 1) Alokasi kawasan lindung sebagai habitat fauna dilindungi; 2) Penandaan batas kawasan lindung; 3) Pemasangan plang larangan berburu satwa; serta 4) Penyiapan personil dalkarhutta. Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi belum dilakukan secara spesifik terhadap jenis-jenis fauna dilindungi di areal konsesi. Kegiatan pengelolaan fauna hanya terbatas kepada pengelolaan habitat.
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat Desa Marah Haloq dan Lung Weluh saat kegiatan konsultasi publik, masih terdapat masyarakat yang berburu Rusa dan Babi. Binatang rusa (jenis endemik di Kalimantan umumnya adalah Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>)) merupakan salah satu jenis fauna dilindungi sesuai PermenLHK P.106 Tahun 2018 dan masuk dalam kategori Rentan Punah (VU-Vulnerable) sesuai IUCN Redlist. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat gangguan terhadap sebagian jenis fauna dilindungi di areal PT Oceania Timber Products.
Nilai Kinerja Indikator 3.6		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.4 KRITERIA SOSIAL

1.4.a Indikator 4.1 : Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan Peta Administrasi dan Sebaran Desa di sekitar IUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products skala 1 : 300.000, secara administrasi areal PT Oceanias Timber Products berada di Kec. Busang (masuk wilayah Desa Long Nyelong, Long Lees dan Long Pejeng) dan Kec. Telen (masuk wilayah Desa Marah Haloq dan Lung Melah), pada peta tersebut batas administrasi antar desa belum tergambar.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil masyarakat sekitar areal (pada saat konsultasi publik tanggal 19 Oktober 2021), diperoleh informasi bahwa hasil hutan non kayu yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar antara lain Mencari Madu dari pohon Bangeris dan masyarakat masih ada yang melakukan kegiatan berburu binatang dengan jerat, akan tetapi PT Oceanias Timber Products belum memiliki dokumen terkait pemanfaatan HHBK tersebut dan pengelolaaannya.</p> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Oceanias Timber Products memiliki sebagian dokumen/laporan terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.</p> <p>Sedangkan rencana pemanfaatan SDH PT Oceanias Timber Products dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013-2022 & Revisinya (untuk rencana jangka panjang), untuk rencana tahunan dituangkan dalam RKTUPHHK-HA Tahun 2016; 2017; 2018 dan 2021 (RKT Tahun 2019 & 2020 tidak tersedia), dan rencana dibidang kelola sosial mengacu pada rencana yang ada dalam RKT tahun berjalan, PT Oceanias Timber Products belum membuat Rencana Operasional yang dirinci kegiatannya pada masing-masing desa binaan.</p>
2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Oceanias Timber Products telah memiliki mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan dituangkan dalam Prosedur Tata Batas Partisipatif IUPHHK dan Prosedur Penyelesaian Konflik, akan tetapi kurang lengkap.</p> <p>Hasil telaahan terhadap Prosedur Tata Batas Partisipatif IUPHHK, dalam prosedur tersebut dalam penataan batas tidak mengikutsertakan pihak terkait termasuk masyarakat sekitar (merupakan Prosedur Tata Batas Areal) dan Prosedur Penyelesaian Konflik yang ada masih belum mengacu pada Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 serta diimplementasikan di lapangan.</p>
3.	Verifier 4.1.3	:	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Oceanias Timber Products telah memiliki sebagian mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH

			yang tertuang dalam Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan/PMDH, Prosedur Akses Masyarakat Terhadap Hutan dan Prosedur Perencanaan Tenaga Kerja. Hasil telaahan terhadap Prosedur yang ada, PT Oceanias Timber Products tidak memiliki mekanisme/prosedur terkait dengan Identifikasi Hak-hak Dasar masyarakat hukum adat, Prosedur Pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar dan Prosedur Pembayaran Fee Kompensasi.
4.	Verifier 4.1.4	:	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peta Administrasi dan Sebaran Desa di sekitar IUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products skala 1 : 300.000, secara administrasi masuk wilayah Kec. Busang (Desa Long Nyelong, Long Lees dan Long Pejeng) dan Kec. Telen (Desa Marah Haloq dan Lung Melah), semua desa berada diluar areal PT Oceanias Timber Products. Batas wilayah antar desa/kecamatan di areal PT Oceanias Timber Products belum dilakukan penandaan batasnya secara partisipatif di lapangan. Saat ini batas antar desa masih mengacu pada batas kecamatan sebagai dasar dalam pembagian Fee Kompensasi kepada masyarakat yang ada di masing-masing kecamatan. Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan hasil observasi lapangan, PT Oceanias Timber Products memiliki sebagian bukti terkait luas dan batas yang memisahkan secara tegas antara areal kerja perusahaan dengan kawasan pemanfaatan oleh masyarakat setempat.
5.	Verifier 4.1.5	:	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	BURUK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Oceanias Timber Products dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) hal ini dibuktikan dengan adanya SK IUPHHK-HTI, telah disetujuinya RKUPHHK-HTI Periode tahun 2013 – 2022 & Revisinya (Tahun 2021) dan RKTUPHHK-HTI PT Oceanias Timber Products Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2021 (RKT Tahun 2019 & 2020 tidak tersedia). Pada Tahun 2016 - 2020 PT Oceanias Timber Products beroperasi di wilayah Kec. Busang dan terdapat Kesepakatan Bersama Antara PT Oceanias Timber Products dengan Masyarakat di wilayah Kec. Busang (Desa Long Nyelong, Desa Long Pejeng dan Long Lees) pada tanggal 20 Januari 2015 (terkait Kesepakatan Fee Kompensasi), sedangkan Tahun 2021 Operasional PT Oceanias Timber Products berada di Wilayah Kec. Telen (Desa Marah Haloq dan Lung Melah), akan tetapi belum tersedia kesepakatan dan atau dukungan dari masyarakat desa tersebut. Hasil dari Konsultasi Publik yang dilaksanakan di Desa Marah Haloq pada tanggal 19 Oktober 2021, diperoleh informasi bahwa masyarakat Desa Marah Haloq dan Lung Melah Kec. Telen belum mendapatkan sosialisasi dan informasi yang jelas terkait kembali beroperasinya PT Oceanias Timber Products di wilayahnya dan ini berpotensi menimbulkan konflik.
	Nilai Kinerja Indikator 4.1	:	SEDANG dengan nilai mencapai 61,90 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.4.b Indikator 4.2 : Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

1.	Verifier 4.2.1	:	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Oceanias Timber Products memiliki sebagian dokumen menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam SK IUPHHK-HA, RKUPHHK-HA Periode tahun 2013 – 2021 & Revisinya, RKTUPHHK-HA Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2021 (<i>RKT Tahun 2019 & 2020 tidak tersedia</i>), PT Oceanias Timber Products <i>tidak memiliki</i> Rencana Operasional Kelola Sosial yang dibuat setiap tahun dan dirinci kegiatannya pada masing-masing desa binaan. Terdapat Kesepakatan dengan masyarakat 3 (tiga) desa yang berada di wilayah Kec. Busang (Desa Long Nyelong, Long Lees dan Long Pejeng) terkait Fee Kompensasi dan kegiatan kelola sosial lainnya.
2.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Oceanias Timber Products memiliki sebagian mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat dituangkan dalam : Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan/PMDH dan Prosedur Akses Masyarakat Terhadap Hutan. Hasil telaahan terhadap prosedur yang tersedia, PT Oceanias Timber Products <i>tidak memiliki</i> Prosedur terkait Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu oleh masyarakat, Pembayaran Fee kompensasi dan Pembuatan Perjanjian dengan masyarakat, sedangkan PT Oceanias Timber Products telah mengimplementasikan Pembayaran Fee Kompensasi serta masih ada masyarakat yang memanfaatkan HHBK di areal PT Oceanias Timber Products.
3.	Verifier 4.2.3	:	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Areal PT Oceanias Timber Products bagian Barat masuk wilayah administrasi Desa Long Nyelong, Long Lees & Long Pejeng (Kec. Busang) dan bagian Timur masuk wilayah Desa Marah Haloq & Lung Melah (Kec. Telen). Pada periode tahun 2016 - 2018, Operasional/Blok RKT PT Oceanias Timber Products berada di wilayah Kec. Busang (Desa Long Nyelong, Long Lees & Long Pejeng), namun bukti sosialisasi hanya tersedia 2 (dua) Berita Acara Sosialisasi Terpadu (termasuk Sosialisasi Blok RKT & Sosialisasi Program CSR/Kelola Sosial tahun 2016 dan 2017) yang dilakukan di Base Camp PT Oceanias Timber Products KM 76 S. Lejin dan BA dilengkapi dengan Daftar Hadir Peserta (dilengkapi foto kegiatan), sedang pada Tahun 2021 Blok RKT PT Oceanias Timber Products berada di wilayah Desa Marah Haloq dan Lung Melah (Kec. Telen) terdapat bukti BA Pelaksanaan PADIATAPA (Sosialisasi Terpadu) pada tanggal 30 Agustus 2021 dilengkapi dengan daftar hadir. Hasil wawancara dengan wakil masyarakat pada saat Konsultasi Publik tanggal 19 Oktober 2021 di Desa Marah Haloq, diperoleh informasi bahwa Masyarakat belum mendapatkan sosialisasi dan informasi yang jelas terkait rencana operasional PT Oceanias Timber Products di wilayah mereka (belum ada kesepakatan/persetujuan).

			PT Oceanias Timber Products memiliki sebagian bukti terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan.	
4.	Verifier 4.2.4	:	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	
	Bobot	:	Dominan	
	Nilai	:	SEDANG	
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial PT Oceanias Timber Products terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Saprodi Pertanian (Bibit dan Pupuk) 2. Peningkatan Pendidikan Masyarakat 3. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal 4. Perbaikan jalan/jembatan menuju Desa Binaan 5. Bantuan BBM untuk Listrik (Desa Long Nyelong, Long Lees dan Long Pejeng) 6. Pembayaran Fee Kompensasi kepada masyarakat 3 desa (Desa Long Nyelong, Long Lees dan Long Pejeng) <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia dan hasil wawancara dengan responden (wakil masyarakat sekitar areal), dapat disimpulkan bahwa PT Oceanias Timber Products telah merealisasikan sebagian kecil pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (Realisasi kegiatan kelola sosial/Comdev PT Oceanias Timber Products terhadap masyarakat sekitar masih belum optimal dan baru dirasakan oleh sebagian masyarakat).</p>	
5.	Verifier 4.2.5	:	Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	
	Bobot	:	Dominan	
	Nilai	:	SEDANG	
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Oceanias Timber Products memiliki dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi tertuang dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Realisasi Kelola Sosial PT Oceanias Timber Products Semester I & II Tahun 2016 - 2021 (<i>tidak lengkap</i>) b. BAST Pembayaran Fee Kompensasi (<i>tersedia sebagian</i>) c. BAST Bantuan kegiatan sosial PT Oceanias Timber Products selama periode audit (<i>tidak lengkap</i>). <p>Berdasar hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Oceanias Timber Products memiliki sebagian dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi, dan PT Oceanias Timber Products belum menyusun Laporan Kelola Sosial yang dibuat secara periodik dan menyampaikan kepada instansi terkait (yang dilengkapi bukti tanda terima).</p>	
Nilai Kinerja Indikator 4.2			:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.4.c Indikator 4.3 : Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Oceanias Timber Products memiliki dokumen terkait data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen RKUPHHK-HT Periode Tahun 2013 - 2022 dan Revisinya Tahun 2021 2. Data Penerima Bantuan Kegiatan Sosial (<i>tersedia sebagian</i>) 3. BAST Fee Kompensasi (<i>tersedia sebagian</i>) 4. Daftar Tenaga Terja PT Oceanias Timber Products (<i>tersedia namun tidak lengkap</i>) 5. Kerjasama Perakitan <p>Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Oceanias Timber Products memiliki sebagian data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.</p>
2.	Verifier 4.3.2	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Oceanias Timber Products memiliki sebagian mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang dituangkan dalam Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan/PMDH dan Prosedur Akses Masyarakat Terhadap Hutan.</p> <p>PT Oceanias Timber Products tidak memiliki mekanisme yang mengatur terkait Pemberian Dana Kompensasi, Pembuatan Perjanjian dengan masyarakat dan Pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar, sementara kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh PT Oceanias Timber Products.</p>
3.	Verifier 4.3.3	:	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	:	Co Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil telaahan terhadap dokumen kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang terdapat dalam Dokumen RKUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products Periode Tahun 2013 - 2022 & Revisinya, tidak sinkron dengan rencana yang tercantum dalam dokumen RKTUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products Tahun berjalan.</p> <p>Selama periode Sertifikasi, dokumen RKTUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products yang ada hanya 4 (empat) RKT saja yang seharusnya ada 6 (enam) RKT karena terkendala perijinan RKT, serta PT Oceanias Timber Products tidak memiliki Rencana Operasional Kelola Sosial yang dirinci kegiatannya pada masing-masing desa binaan.</p> <p>PT Oceanias Timber Products memiliki sebagian dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas.</p>
4.	Verifier 4.3.4	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran

	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pendekatan Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT Oceanias Timber Products terhadap masyarakat sekitar meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Realisasi Kelola Sosial PT Oceanias Timber Products Tahun 2016 - 2020, kegiatan berupa bantuan saja atau sebesar 0 %. 2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Tahun 2016 - 2021, atau rata-rata sebesar 49,42% 3. Kerjasama kemitraan kehutanan, belum ada realisasi, atau 0 % 4. Kerjasama dengan masyarakat bidang perakitan, sebesar 100 % <p>Nilai Pendekatan terhadap Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT Oceanias Timber Products sebesar :</p> $(0 + 49,42 + 0 + 100) \% : 4 = \mathbf{37,35 \%}$ <p>Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh PT Oceanias Timber Products sebesar 37,35 % (< 50 %).</p>
5.	Verifier 4.3.5	:	Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Oceanias Timber Products memiliki sebagian bukti laporan/dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (Karyawan, Kontraktor, Masyarakat dan Pemerintah/Negara), yang dituangkan dalam Rekap Gaji Karyawan, Realisasi Kegiatan Kelola Sosial, Pembayaran Fee Kompensasi, Pembayaran kepada Kontraktor/Borongan dan Pembayaran kewajiban kepada Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku (seperti Pembayaran PBB, PPh, PPN dan BPJS Ketenagakerjaan), akan tetapi dokumen/laporan yang tersedia tidak lengkap dan tidak terdokumentasi dengan baik.</p>
	Nilai Kinerja Indikator 4.3	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.4.d Indikator 4.4 : Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal

1.	Verifier 4.4.1	:	Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Oceanias Timber Products memiliki dokumen mekanisme resolusi konflik tertuang dalam Prosedur Penyelesaian Konflik (No.046) Tanggal 04 Januari 2008, dibuat oleh Area Manager (Suradi) dan Disetujui General Manager (Suhendra), masih belum mengacu pada Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016, <i>akan tetapi belum</i> mengacu pada Perdirjen P.5 Tahun 2016</p> <p>Hasil wawancara dengan Bagian Kelola Sosial PT Oceanias Timber Products dan wakil masyarakat, dalam menyelesaikan konflik di lapangan Pihak Perusahaan selalu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Aparat Pemerintah Desa yang melibatkan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat sekitar, apabila terkait hukum melibatkan Muspika setempat dalam penanganan penyelesaian konflik.</p> <p>PT Oceanias Timber Products memiliki dokumen mekanisme resolusi konflik tertuang dalam Prosedur Penyelesaian Konflik, akan tetapi tidak lengkap dan belum mengacu pada Perdirjen PHPL Nomor P.5 Tahun 2016.</p>
2.	Verifier 4.4.2	:	Tersedia peta konflik
	Bobot	:	Dominan

	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Oceanias Timber Products telah membuat Peta Identifikasi Potensi Konflik Disekitar IUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products Tahun 2016, skala 1 : 300.000, berdasarkan peta tersebut Potensi Konflik berada di Koridor Main Road antara desa sampai ke ladang masyarakat Long Nyelong, Long Lees dan Long Pejeng, PT Oceanias Timber Products beroperasi di wilayah 3 (tiga) desa tersebut.</p> <p>Sedang pada Tahun 2021, PT Oceanias Timber Products beroperasi di wilayah desa Marah Haloq dan Lung Melah, beraskan Peta Identifikasi Potensi Konflik Disekitar IUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products Tahun 2021, skala 1 : 300.000, Potensi Konflik berada di Koridor Main Road dari Long pond menuju ladang masyarakat Marah Haloq dan Lung Melah.</p> <p>PT Oceanias Timber Products belum menyusun laporan Pemetaan Resolusi Konflik merujuk pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan dan Resolusi Konflik pada Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Produksi dan melaporkan kepada Instansi terkait (dibuktikan dengan tanda terima).</p>
3.	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan Struktur Organisasi PT Oceanias Timber Products yang tersedia, PT Oceanias Timber Products tidak memiliki Lembaga yang secara khusus yang menangani konflik di arealnya dan sementara bagian yang menangani konflik adalah Kabag Lingkungan dan Kelola Sosial dibantu stafnya, dan PT Oceanias Timber Products belum menyusun anggaran Resolusi Konflik yang dibuat setiap tahun dan secara terpisah.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping Kriteria Sosial diperoleh informasi bahwa apabila ada konflik, PT Oceanias Timber Products akan menyelesaikan konflik tersebut sampai selesai serta dalam menyelesaikan konflik mengikutsertakan pihak Eksternal seperti Tokoh masyarakat, Aparat Desa dan Muspika setempat.</p> <p>Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa selama periode Sertifikasi tidak pernah terjadi konflik yang serius antara masyarakat dengan pihak perusahaan, konflik yang ada dapat diselesaikan secara musyawarah.</p>
4.	Verifier 4.4.4	:	Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Selama periode audit PT Oceanias Timber Products memiliki sebagian dokumen/laporan penyelesaian konflik tertuang dalam Laporan Penangan Konflik PT Oceanias Timber Products Semester I dan II Tahun 2016 dan Laporan Penangan Konflik PT Oceanias Timber Products Semester I Tahun 2021.</p> <p>Hasil telaahan terhadap Laporan Penangan Konflik PT Oceanias Timber Products yang tersedia, Laporan yang tersedia masih kurang lengkap dan belum disampaikan kepada Instansi terkait serta belum sesuai dengan P.5 Tahun 2016.</p> <p>Hasil wawancara dengan Pendamping Kriteria Sosial, selama periode audit di areal PT Oceanias Timber Products tidak pernah terjadi konflik yang serius dengan masyarakat sekitar, konflik yang ada dapat diselesaikan dengan musyawarah dan membuat kesepakatan</p>
	Nilai Kinerja Indikator 4.4	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.4.e Indikator 4.5 : Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan, Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	:	Adanya hubungan industrial
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Oceanias Timber Products telah memiliki PP yang telah disahkan oleh Instansi terkait dengan masa berlaku sampai 17 Oktober 2019 (<i>telah berakhir</i>) dan telah disosialisasikan kepada sebagian karyawannya pada 30 Agustus 2021 (peserta 11 orang).</p> <p>Dengan berakhirnya masa berlakunya PP, PT Oceanias Timber Products telah menyusun Draf PP PT Oceanias Timber Products Periode Tahun 2021 - 2023, saat pelaksanaan audit masih dalam proses pengesahan di Disnakertrans Prov. Kaltim (terdapat bukti tanda terima tanggal 19 Oktober 2021).</p> <p>Di Lingkungan PT Oceanias Timber Products belum terbentuk Serikat Pekerja akan tetapi Perusahaan telah mengeluarkan Kebijakan Perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk dan atau mendirikan serta menjadi anggota Serikat Pekerja Perusahaan sesuai Surat Pernyataan Direktur PT Oceanias Timber Products Nomor: 009/OTP/SP/DIR/IX/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Kebijakan Berserikat dan menjadi anggota Serikat Pekerja.</p> <p>Implementasi Hubungan Industrial dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh pihak Perusahaan dengan Karyawan bersangkutan pada saat baru masuk kerja sebagai karyawan Perusahaan.</p> <p>Hasil wawancara dengan wakil karyawan PT Oceanias Timber Products sebagian besar karyawan tidak mengetahui dan belum mendapatkan sosialisasi PP.</p> <p>Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT Oceanias Timber Products, diperoleh informasi bahwa PT Oceanias Timber Products telah merealisasikan sebagian hubungan industrial kepada karyawannya diantaranya seperti kebebasan berserikat, pembayaran gaji yang lancar diatas UMK Kab. Kutai Timur sesuai dengan perundangan yang berlaku, terdapat hal-hal yang diimplementasikan antara lain Karyawan belum seluruh diikutsertakan program BPJS Kesehatan, PP perusahaan masih dalam proses pengesahan.</p>
2.	Verifier 4.5.2	:	Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT OTP telah memiliki mekanisme terkait pengembangan kompetensi karyawannya tertuang dalam PP PT Oceanias Timber Products Periode Tahun 2017-2019 tentang Pendidikan & Pelatihan Kerja. PT Oceanias Timber Products telah mengimplementasikan dalam Rencana & Realisasi Training/ Pelatihan Tahun 2016 - 2021 dengan Prosentase rata-rata Peserta 66,67 %.</p> <p>Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT Oceanias Timber Products memiliki 10 orang GANISPHPL terdiri dari Kurpet, = 1, Canhut = 2 orang, Nenhut =1, Binhut = 1 orang dan PKB-R = 5 orang, dan terdapat kekurangan terutama untuk Ganis Nenhut 1 orang dan Binhut 2 orang.</p> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen rencana dan realisasi pelatihan, PT Oceanias Timber Products masih kekurangan beberapa Ganis PHPL namun PT Oceanias Timber Products tidak merencanakan untuk pelatihan Ganis terutama Ganis Binhut dan Nenhut.</p>
3.	Verifier 4.5.3	:	Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Oceanias Timber Products telah memiliki sebagian dokumen standar jenjang karir yang telah dituangkan dalam dokumen Prosedur Penilaian Karyawan (Nomor. OTP.036) tanggal 04 Januari 2008, dibuat oleh Area Manager (Suradi) dan Disetujui General Manager (Suhendra), akan tetapi</p>

			<p>pada periode audit tidak terdapat implementasi peningkatan jenjang karir dikarenakan kegiatan operasional PT Oceanias Timber Products masih belum optimal.</p> <p>Hasil telaahan terhadap Struktur Organisasi PT Oceanias Timber Products dan dokumen jenjang karir yang ada, dalam struktur organisasi masih terdapat perangkapan jabatan oleh satu orang, serta PT Oceanias Timber Products baru mengimplementasikan sebagian terkait jenjang karir terhadap karyawannya.</p>
4.	Verifier 4.5.4	:	Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Oceanias Timber Products memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam Draf Peraturan Perusahaan PT Oceanias Timber Products Periode 2021 -2023 Bab V Pasal 11 - 12, Bukti Setor Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2021 dan Kesehatan Tahun 2021, terdapat Contoh Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan, akan tetapi baru sebagian karyawan yang diikutsertakan Program BPJS Kesehatan.</p> <p>Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan serta hasil observasi lapangan fasilitas kesejahteraan karyawan di Base Camp PT Oceanias Timber Products KM 72, diperoleh informasi bahwa PT Oceanias Timber Products memiliki sebagian dokumen tunjangan kesejahteraan terhadap karyawannya, dan baru sebagian yang telah diimplementasikan.</p>
	Nilai Kinerja Indikator 4.5	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

2.1 Prinsip 1 : Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen legal terkait dengan perizinan usaha maka diketahui bahwa keberadaan dan keabsahan SK. IUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products (PT OTP) telah dipenuhi seluruhnya dan adapun kelengkapan dan keabsahan dokumen legal tersebut sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Oceanias Timber Products memiliki SK IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.456/MENHUT-II/2005 Tanggal 9 Desember 2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Oceanias Timber Products Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 67.030 (Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. SK IUPHHK- HA ditandatangani oleh Menteri Kehutanan (H.M.S. Kaban, SE., M.Si) dan Salinan SK sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi (Suparno, SH / NIP. 080068472) pada Tanggal 9 Desember 2005. • Tersedia Peta Lampiran SK IUPHHK-HA, yaitu berupa Peta Areal Kerja IUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products (Perpanjangan) di Provinsi Kalimantan Timur Luas ± 67.030 Ha, Skala Peta 1 : 100.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H.M.S. Kaban, SE., M.Si dan dicap stempel Menteri Kehutanan Republik Indonesia. • Terdapat SK Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan No. SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.456/MENHUT-II/2005 Tanggal 9 Desember 2005, terkait pengurangan areal seluas 14.010 ha sehingga menjadi ± 53.020 ha.

		<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat SK Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan No. SK.190/Menlhk/Setjen/Kum.6/4/2020 tanggal 16 April 2020 tentang pencabutan Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan No. SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 tanggal 11 November 2016 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.456/MENHUT-II/2005 tentang perpanjangan IUPHHK-HA PT OTP atas areal seluas ± 67.030 Ha di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan SK tersebut diverifikasi berisi mengenai pencabutan SK Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan No. SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 dan mengembalikan luas dan letak areal kerja sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. SK.456/MENHUT-II/2005 Tanggal 9 Desember 2005 dengan luasan ± 67.030 ha. <p>Verifikasi Dokumen legalitas lainnya yang berhubungan dengan legalitas perusahaan antara lain sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat Akta Pendirian Perusahaan atas nama PT Overseas Timber Products No. 73 Tanggal 26 Juni 1971 Notaris Rachmat Santoso, SH di Jakarta. Akta Pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-22731 HT.01.04.TH.2002 Tanggal 19 November 2002. b. Terdapat Akta Perubahan Terakhir No. 50 tanggal 15 Juli 2014 Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H. di Jakarta. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-23628.40.22.2014 Tanggal 12 Agustus 2014, dengan daftar Perseroan No. AHU-0080840.40.80.2014 Tanggal 12 Agustus 2014. Dalam akta perubahan disebutkan Susunan Direksi, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Teddy Salim - Direktur : Edward Saputera - Komisaris Utama : Katharina Seraphina Suryadharma - Komisaris : Nathania Salim c. TDP No. 17.01.1.16.00234 tanggal 31 Agustus 2016. d. NPWP No 01.001.904.0-722.001
2.	Verifier 1.1.1.b	: Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: PT Oceanias Timber Products telah memenuhi kewajiban melunasi luran Hak Pengusahaan Hutan (SPP-IHPH) yang ditunjukkan dengan tersedianya Surat Perintah Pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (SPP-IUPHHK-HA) Nomor : S.452/VI-BIKPHH/2006 Tanggal 14 Juni 2006 dan bukti setor tanggal 23 Juni 2008 dengan total kewajiban sebesar Rp. 2.365.319.530,37 pada areal seluas ± 67.030 hektar atas nama PT Oceanias Timber Products melalui Bank Mandiri Gedung Pusat Kehutanan, Jakarta.
3.	Verifier 1.1.1.c	: Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	: Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode setahun terakhir di areal IUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar IUPHHK-HA atau Non Kehutanan.

2.2 Prinsip 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut.
----	------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013 - 2022 PT Oceanias Timber Products yang telah disahkan sesuai SK Menteri Kehutanan No. SK.41/BUHA-2/2013 tanggal 01 Oktober 2013. Terdapat dokumen lampiran Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Tahun 2013 periode 2013 - 2022, antara lain terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Pada Sediaan Tegakan Kayu Diameter 50 Cm Up dengan skala 1 : 100.000; - Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Pada Tutupan Lahan dengan skala 1 : 100.000; - Peta Kontrol RKUPHHK-HA Berbasis IHMB dengan skala 1 : 100.000. <p>b. Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products Tahun 2021 periode Tahun 2013 - 2022 yang telah disahkan sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.810/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2021 tanggal 26 Februari 2021. Terdapat dokumen lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HA Tahun 2021 periode 2013 - 2022, antara lain terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peta Revisi RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi dengan skala 1 : 100.000; - Peta Revisi RKUPHHK-HA pada Sediaan Tegakan Kayu Diameter 40 Cm Up dengan skala 1 : 100.000; - Peta Revisi RKUPHHK-HA pada Sediaan Tegakan Kayu Diameter 50 Cm Up dengan skala 1 : 100.000; - Peta Revisi RKUPHHK-HA pada Tutupan Lahan dengan skala 1 : 100.000. <p>c. Terdapat dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2021 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Oceanias Timber Products Tahun 2021 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 522.110.1/147/Kpts/RKT/DK-II/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2021 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PT Oceanias Timber Products Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. SK RKT Tahun 2021 berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berkahir pada tanggal 31 Desember 2021 dan dilengkapi dengan Peta RKT Tahun 2021 PBPH PT OTP skala 1 : 50.000. SK RKT Tahun 2021 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (H. Amrullah / NIP. 19611214 198703 1 010) dan dibubuhi cap stempel Dishut Kaltim.</p> <p>Adapun target RKT Tahun 2021 yaitu seluas 1.376 Ha dan jumlah sebanyak 8.728 batang dengan volume 24.948,59 m³, dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Target Blok Tebangan RKT Tahun 2021 sebanyak 20 petak seluas 1.376 Ha dan jumlah sebanyak 5.812 batang dengan volume 22.924 m³. 2) Terget pembuatan jalan angkutan kayu pada blok RKT Tahun 2021 (Et-0), dengan rincian sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) Jalan utama di dalam blok sepanjang 9.791,25 meter dengan volume 1.178,75 m³ dan jumlah pohon sebanyak 1.659 pohon; b) Jalan cabang di dalam blok sepanjang 14.412,49 meter dengan volume 845,85 m³ dan jumlah pohon sebanyak 1.257 pohon. <p>d. PT Oceanias Timber Products memiliki GANISPHPL-CANHUT sebanyak 2 personil, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Endan Hamdani, B.Sc.F dengan No. Register 01210006951 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.988/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 5 Februari 2021.

			2) Fauzi Dwi Suharmawan dengan No. Register 01210006628 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.987/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 5 Februari 2021.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil pemeriksaan lapangan diperoleh bukti adanya keberadaan areal yang tidak boleh ditebang pada RKT Tahun 2021 yaitu : a) Sempadan Sungai Marah ditandai dengan plang dan cat warna kuning polet 1 pada pohon hidup dan berada pada koodinat N 1° 12' 36" dan E 116° 31' 8". b) Kawasan Pelestarian dan Perlindungan Satwa ditandai dengan plang dan berada pada koodinat N 1° 13' 29" dan E 116° 31' 47".
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan peta Lampiran RKT Tahun 2021 dengan Skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 522.110.1/147/Kpts/RKT/DK-II/2021 tanggal 23 Agustus 2021, diverifikasi bahwa Blok Tebangan RKT Tahun 2021 telah ditandai dengan jelas di peta yaitu dengan warna ungu dengan kode IX dan petak-petak tebangan (20 petak) pada blok RKT Tahun 2021 telah disahkan (dicap) stempel oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Di lapangan dijumpai adanya penandaan pada lokasi Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2021, diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> • Penandaan Blok RKT Tahun 2021 seluas 1.376 Ha berupa pemasangan plang dan cat merah polet 2, berada pada koordinat N 1° 13' 28" E 116° 31' 52"; • Batas petak AE.19 dan AE.20 pada Blok RKT 2021 ditandai dengan papan nama dan cat merah polet 1, berada pada koordinat N 1° 12' 51" E 116° 32' 1"; • Batas petak AE.18 dan AE.19 pada Blok RKT 2021 ditandai dengan papan nama dan cat merah polet 1, berada pada koordinat N 1° 12' 54" E 116° 31' 28"; • Batas petak AF.19 dan AE.19 pada Blok RKT 2021 ditandai dengan papan nama dan cat merah polet 2 (//), berada pada koordinat N 1° 13' 7" E 116° 31' 55".
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013 - 2022 PT Oceanias Timber Products yang telah disahkan sesuai SK Menteri Kehutanan No. SK.41/BUHA-2/2013 tanggal 01 Oktober 2013. Terdapat dokumen lampiran Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Tahun 2013 periode 2013 - 2022, antara lain terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Pada Sediaan Tegakan Kayu Diameter 50 Cm Up dengan skala 1 : 100.000; - Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Pada Tutupan Lahan dengan skala 1 : 100.000; - Peta Kontrol RKUPHHK-HA Berbasis IHMB dengan skala 1 : 100.000. Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products Tahun 2021 periode Tahun 2013 - 2022 yang telah disahkan sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.810/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2021 tanggal 26 Februari 2021. Terdapat dokumen lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HA Tahun 2021 periode 2013 - 2022, antara lain terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Peta Revisi RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi dengan skala 1 : 100.000;

- Peta Revisi RKUPHHK-HA pada Sediaan Tegakan Kayu Diameter 40 Cm Up dengan skala 1 : 100.000;
- Peta Revisi RKUPHHK-HA pada Sediaan Tegakan Kayu Diameter 50 Cm Up dengan skala 1 : 100.000;
- Peta Revisi RKUPHHK-HA pada Tutupan Lahan dengan skala 1 : 100.000.

Diverifikasi dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products Tahun 2021 periode Tahun 2013 - 2022 berisi antara lain :

- Rencana penebangan dengan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), yaitu :
 - 1) Etat luas maksimum ± 10.586 ha/10 tahun;
 - 2) Etat volume maksimum ± 338.535,98 m³/10 tahun;
 - 3) Etat sisa 2 tahun ±92.184,03 m³/2 tahun atau 46.092,01 m³/tahun;
 - 4) Target volume tebang pada RKTUPHHK-HA mengacu kepada hasil ITSP dengan intensitas sampling sebesar 100% dan jatah tebang tahunan maksimal yaitu sebagai berikut :

Blok RKTUPHHK-HA	Luas (ha)	Volume (m3)
2013	709	21.166,29
2014	993	29.746,87
2015	827	27.467,03
2016	961	30.957,55
2017	912	30.895,52
2018	816	27.699,94
2019	816	28.348,50
2020	1.593	50.070,25
2021	1.376	49.546,85
2022	1.583	42.637,18
Jumlah	10.586	338.535,98

- Rencana penyiapan lahan, penanaman dan pemanenan pada sistem silvikultur THPB yaitu sebagai berikut :
 - 1) Rencana penyiapan lahan dan penanaman dengan jenis fast growing non invasif/ pertukangan antara lain Sengon daur 8 tahun, Jabon daur 8 tahun, Balsa daur 5 tahun dan jenis lainnya sesuai peraturan perundang - undangan, kondisi tapak serta tujuan pengelolaan. Penyiapan lahan dan penanaman sisa daur 2 tahun seluas ± 3.707 ha atau ± 1.853,50 ha/tahun;
 - 2) Target penyiapan lahan dalam RKTUPHHK-HA mengacu kepada hasil ITSP dengan intensitas sampling 100% pada pohon berdiameter sekurang - kurangnya 10 cm;
 - 3) Sistem Silvikultur THPB diimplementasikan pada areal dengan tutupan semak dan belukar dengan perincian :
 - a) Maksimum 70% (termasuk green belt) untuk budidaya tanaman cepat tumbuh yang tidak bersifat invasif;
 - b) Minimum 30% untuk budidaya tanaman jenis asli setempat antara lain meranti, balau, keruing, bangkirai dan ulin serta jenis - jenis penghasil HHBK potensial yang sudah dikenal masyarakat;

			<p>c) Green belt menggunakan tegakan asli yang ada dan dapat dikayakan dengan jenis asli setempat dengan lebar green belt minimum 5 kali tinggi maksimum dari tanaman cepat tumbuh yang dikembangkan dan menjadi pembatas antar RKT.</p> <p>➤ Rencana penyiapan lahan dan penanaman pada RKUPHHK-HA periode Tahun 2013 - 2022 dengan penanaman Teknik SILIN, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pada kawasan untuk produksi berupa areal berhutan dilaksanakan Sistem Silvikultur TPTI dan penanaman dengan Teknik SILIN dengan jenis unggulan setempat seluas ± 8.859 ha selama 30 tahun atau rata - rata ± 295 ha/tahun; 2) Target penyiapan lahan dalam RKTUPHHK-HA mengacu kepada hasil ITSP dengan intensitas sampling 100% pada pohon berdiameter sekurang - kurangnya 10 cm.
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	IUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri merupakan pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam yang menerapkan Sistem Silvikultur TPTI, THPB dan penanaman Teknik SILIN, bukan pemegang IUPHHK Hutan Tanaman yang melaksanakan penyiapan lahan untuk penanaman Hutan Tanaman Industri.

2.3 Prinsip 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>➤ Pada periode audit, PT Oceanias Timber Products memiliki GANISPHPL-PKB sebanyak 5 personil, yaitu diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Agus Rihwan dengan No. Register 04210007579 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.454/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Penugasan GANISPHPL pada PT Oceanias Timber Products dan masa berlaku Register yaitu dari tanggal 20 Januari 2021 s/d 20 Januari 2023 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 18 Februari 2021 s/d 14 Januari 2023. 2) Hendro Sumantri dengan No. Register 04210007160 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.355/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Penugasan GANISPHPL pada PT Oceanias Timber Products dan masa berlaku Register yaitu dari tanggal 18 Januari 2021 s/d 18 Januari 2023 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 8 Februari 2021 s/d 14 Januari 2023. 3) Eddy Rahman Nur dengan No. Register 04210015789 berdasarkan Persetujuan Penugasan GANISPH dari BPHP Wilayah IX No. 111021018 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 2021 dan masa berlaku Register yaitu dari tanggal 31 Oktober 2021 s/d 31 Oktober 2024 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 11 Oktober 2021 s/d 31 Agustus 2024. 4) Muhammad Rendy dengan No. Register 04210015790 berdasarkan Persetujuan Penugasan GANISPH dari BPHP Wilayah IX No. 111021015 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 2021 dan masa berlaku Register yaitu dari tanggal 31 Oktober 2021 s/d 31 Oktober 2024 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 11 Oktober 2021 s/d 31 Agustus 2024. 5) Joni Parura dengan No. Register 04210015792 berdasarkan Persetujuan Penugasan GANISPH dari BPHP Wilayah IX No. 111021014 yang dikeluarkan pada tanggal 11

			<p>Oktober 2021 dan masa berlaku Register yaitu dari tanggal 31 Oktober 2021 s/d 31 Oktober 2024 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 11 Oktober 2021 s/d 31 Agustus 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PT Oceanias Timber Products telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Pembuat LHP atas nama Agus Rihwan dengan No. Register 04210007579 sesuai SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Direktur PT OTP, dengan No. 118428948646 tanggal 20 Oktober 2021. Adapun masa berlaku penugasan sampai dengan tanggal 14 Januari 2023. ➤ Pada periode audit (1 Oktober 2020 s.d. 18 Oktober 2021), PT Oceanias Timber Products telah melakukan kegiatan penebangan pada RKT Tahun 2021 dan terdapat buku ukur lapangan, dan telah di upload di buku ukur SIPUHH. Adapun buku ukur yang sudah terupload di SIPUHH sebanyak 3 set dengan total 950 batang dan volume 4.694,57 m3. ➤ Selama 1 tahun terakhir tidak terdapat penerbitan LHP pada RKT 2021, kayu yang ditebang baru di upload ke buku ukur SIPUHH. ➤ Uji petik dilakukan terhadap stock kayu bulat (yang sudah tercatat di buku ukur) sebanyak 100 batang yang berada di TPK Hutan menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 0,68 %.
2	Verifier 3.1.2.	:	<p>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PT Oceanias Timber Products telah menetapkan Lokasi TPn dan TPK Hutan berdasarkan SK Direktur PT OTP No. 026/OTP/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021. ➤ PT Oceanias Timber Products telah mengajukan permohonan penetapan Lokasi TPK Antara Km 55 yang berada di kawasan hutan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Nomor : 07/OTP-SMD/IX/2021 Tanggal 29 September 2021. Surat permohonan tersebut sudah mendapatkan tanggapan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan adanya Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 090.1/2661/DK-I/2021 Tanggal 04 Oktober 2021 terkait penugasan peninjauan lapangan terkait permohonan penetapan TPK Antara di dalam Kawasan Hutan a.n PT Oceanias Timber Products. ➤ PT Oceanias Timber Products menetapkan Lokasi TPK Antara/ Logpond berdasarkan SK Direktur PT OTP No. 028/OTP/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021. ➤ PT Oceanias Timber Products memiliki Ganis PHPL PKB yang bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK-KB dan sebagai P3KB, antara lain sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1) Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan atas nama Muhammad Rendy dengan No. Register 04210015790 sesuai SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Direktur PT OTP, dengan No. 116181090899 tanggal 20 Oktober 2021. Adapun masa berlaku penugasan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024. 2) Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara Km 55 atas nama Eddy Rahman Nur dengan No. Register 04210015789 sesuai SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Direktur PT OTP, dengan No. 118925147711 tanggal 20 Oktober 2021. Adapun masa berlaku penugasan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024. 3) Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara Km 0 (Logpond) atas nama Joni Parura dengan No. Register 04210015792 sesuai SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Direktur PT OTP, dengan

		<p>No. 119191391106 tanggal 23 Oktober 2021. Adapun masa berlaku penugasan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024.</p> <p>4) Petugas Penerima Penerima Kayu Bulat (P3KB) atas nama Hendro Sumantri dengan Register Nomor 04210007160 sesuai SK Direktur PT OTP No. 009/OTP/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 tentang Pengangkatan Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) IUPHHK-HA PT Oceanias Timber Products Wilayah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dan masa berlaku s.d. tanggal 14 Januari 2023.</p> <p>➤ Pada periode audit (1 Oktober 2020 s.d. 18 Oktober 2021), Unit Manajemen PT Oceanias Timber Products sudah melakukan kegiatan penebangan pada RKT Tahun 2021, namun kegiatan penebangan tersebut baru di upload di buku ukur SIPUHH dan belum di LHP-kan, sehingga belum terdapat kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu bulat sehingga belum terdapat penerbitan SKSHHK-KB.</p> <p>➤ Adapun dokumen SKSHHK-KB terakhir yang diterbitkan oleh PT Oceanias Timber Products yaitu pada tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a) Dokumen SKSHHK-KB dari TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond menggunakan logging truck sejumlah 247 Set Dokumen SKSHHK sebanyak 2.725 Batang Volume 14.114,48 m³;</p> <p>b) Dokumen SKSHHK-KB dari TPK Antara/ Logpond menuju Industri menggunakan rakit sejumlah 7 Set Dokumen SKSHHK sebanyak 2.827 Batang Volume 14.502,65 m³.</p>
3.	Verifier 3.1.3.a	: Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Oceanias Timber Products telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu label warna merah yang berisi Nama Perusahaan, Tahun RKT, No. petak, No.pohon dan Jenis pohon dan diameter • Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa : <ul style="list-style-type: none"> a) Label warna merah yang berisi Nomor Batang (LHC) dan Petak Tebangan b) Label warna kuning yang berisi Nomor Produksi c) Label warna kuning yang berisi id barcode. <p>Penandaan label id barcode pada bontos kayu bulat bisa dibaca dengan barcode scanner. Selanjutnya dilakukan uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Oceanias Timber Products dapat ditelusuri asal usulnya.</p>
4.	Verifier 3.1.3.b	: Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Oceanias Timber Products memiliki SOP Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH)/ Legal Logs dengan Nomor : SOP-16/TUK/OTP, Revisi : 001 dan tanggal Efektif Tanggal 3 Januari 2017 yang dibuat oleh Area Manager (Suradi) dan disetujui oleh General Manager (Suhendra). Penandaan kayu diterapkan secara konsisten oleh Unit Manajemen PT Oceanias Timber Products dan dituangkan ke dalam SOP PUHH. Dengan demikian, diketahui bahwa UM PT Oceanias Timber Products memiliki sistem yang memungkinkan penelusuran kayu/ lacak balak.</p>
5.	Verifier 3.1.4	: Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	: Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit (1 Oktober 2020 s.d. 18 Oktober 2021), Unit Manajemen PT Oceanias Timber Products sudah melakukan kegiatan penebangan pada RKT Tahun 2021, namun kegiatan penebangan tersebut baru di upload di buku ukur SIPUHH dan belum di LHP-kan, sehingga belum terdapat kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu yang menggunakan dokumen SKSHHK-KB dan belum terdapat arsip dokumen SKSHHK-KB. Adapun Arsip dokumen SKSHHK-KB terakhir yang dimiliki oleh PT Oceanias Timber Products yaitu pada tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Arsip dokumen SKSHHK-KB dari TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond menggunakan logging truck sejumlah 247 Set Dokumen SKSHHK sebanyak 2.725 Batang Volume 14.114,48 m³; - Arsip dokumen SKSHHK-KB dari TPK Antara/ Logpond menuju Industri menggunakan rakit sejumlah 7 Set Dokumen SKSHHK sebanyak 2.827 Batang Volume 14.502,65 m³.
6.	Verifier 3.2.1.a	: Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit (1 Oktober 2020 s.d. 18 Oktober 2021) PT Oceanias Timber Products sudah melakukan kegiatan penebangan, namun baru di upload di buku ukur SIPUHH dan belum di LHP-kan, sehingga belum terdapat penerbitan dokumen SPP DR dan PSDH atas LHP yang diterbitkan, namun demikian Unit Manajemen PT Oceanias Timber Products dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian dalam hal penerbitan dokumen SPP : <ul style="list-style-type: none"> - PT Oceanias Timber Products telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen LHP. - PT Oceanias Timber Products telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SI PNBP guna penerbitan dokumen SPP DR dan PSDH. - PT Oceanias Timber Products memiliki perangkat komputer dan printer dokumen. Dokumen SPP DR dan PSDH akan di verifikasi pada periode audit penilikan dan/ atau pada saat terdapat penerbitan dokumen LHP.
7	Verifier 3.2.1.b	: Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit (1 Oktober 2020 s.d. 18 Oktober 2021) PT Oceanias Timber Products sudah melakukan kegiatan penebangan, namun baru di upload di buku ukur SIPUHH dan belum di LHP-kan, sehingga belum terdapat kewajiban pembayaran (Bukti Setor) atas SPP DR dan PSDH, namun demikian Unit Manajemen PT Oceanias Timber Products dinilai telah memiliki kompetensi pengdokumentasian penerbitan dokumen SPP termasuk dengan bukti setor, diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> - PT Oceanias Timber Products telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen LHP. - PT Oceanias Timber Products telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SI PNBP guna penerbitan dokumen SPP DR dan PSDH, termasuk Bukti Setor (Bukti Penerimaan Negara) melalui PNBP. - PT Oceanias Timber Products memiliki perangkat komputer dan printer dokumen. Dokumen Bukti Setor (Bukti Penerimaan Negara) melalui SI PNBP akan di verifikasi pada periode audit penilikan dan/ atau pada saat terdapat penerbitan dokumen LHP dan munculnya tagihan/ SPP DR dan PSDH.
8	Verifier 3.2.1.c	: Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.

	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit (1 Oktober 2020 s.d. 18 Oktober 2021) PT Oceanias Timber Products belum terdapat penerbitan LHP atas tebangan pada RKT Tahun 2021, sehingga belum terdapat SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan kewajiban pembayaran (Bukti Setor)/ Bukti Penerimaan Negara atas SPP DR dan PSDH. Kesesuaian tarif DR dan PSDH secara otomatis pada saat penerbitan dokumen LHP di SIPUHH terkoneksi ke pembayaran melalui SIPNBP.
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018. Dengan demikian, verifier 3.3.1. tidak diterapkan pada Sertifikasi Awal PHPL PT Oceanias Timber Products.
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada Periode audit (s.d. tanggal 18 Oktober 2021) PT Oceanias Timber Products belum menerbitkan dokumen SKSHHK dengan tujuan ke Industri, sehingga untuk dokumen identitas kapal belum dapat di verifikasi.
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Oceanias Timber Products sebelumnya telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dari LVLK PT Ayamaru Sertifikasi dengan No. 61/A-SERT-VLK/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015, namun telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 22 Oktober 2018, sehingga sampai dengan periode audit PT Oceanias Timber Products tidak dapat membubuhkan tanda V-Legal. Saat ini PT Oceanias Timber Products masih dalam proses audit untuk mendapatkan Sertifikat PHPL.

2.4 Prinsip 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Oceanias Timber Products telah memiliki dokumen AMDAL berupa : a. Dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) Tahun 1991, yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dengan Nomor : 684/DJ-VI/PA/91 tanggal 1 April 1991. b. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Tahun 1994, yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dengan Nomor : 102/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 31 Agustus 1994. c. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Tahun 1994, yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dengan Nomor : 102/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 31 Agustus 1994.

2.5 Prinsip 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3																																																																						
	Nilai	:	Memenuhi																																																																						
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Oceanias Timber Products telah memiliki pedoman/ prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu terdiri atas 9 judul. Seluruh SOP terkait K3 di tetapkan di Samarinda pada tanggal 6 Januari 2017 dan dibuat oleh Suradi selaku Area Manager dan Suhendra selaku General Manager.</p> <p>Terdapat personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas K3 melalui SK Direktur PT AKM No. 008/OTP-HA/I/2021 tanggal 6 Januari 2021. Berdasarkan SK tersebut terlampir struktur organisasi K3 PT OTP, dengan susunan pengurus K3, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanggung Jawab K3 : Ade Syafrudin • Koordinator K3 : Tobiin • Perencanaan/ Pengawasan K3 : Endan Hamdani • Koordinator Lapangan : Agus Rihwan • Logistik dan Peralatan : Satrio 																																																																						
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3																																																																						
	Nilai	:	Memenuhi																																																																						
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Oceanias Timber Products memiliki peralatan K3 berdasarkan Daftar Perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) per tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat oleh Ade Syafrudin (Penanggung Jawab K) dan diketahui oleh Suradi (Area Manager). Adapun daftar peralatan K3 periode bulan Oktober 2021, seperti pada Tabel berikut :</p> <table border="1" data-bbox="523 1048 1353 1742"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Jumlah</th> <th>Satuan</th> <th>Kondisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Helm Safety</td><td>22</td><td>Pcs</td><td>Baik</td></tr> <tr><td>2</td><td>Sepatu Boots</td><td>10</td><td>Pasang</td><td>Baik</td></tr> <tr><td>3</td><td>Rompi Safety</td><td>5</td><td>Pasang</td><td>Baik</td></tr> <tr><td>4</td><td>Kacamata Safety</td><td>5</td><td>Pcs</td><td>Baik</td></tr> <tr><td>5</td><td>Kotak P3K + Isi</td><td>3</td><td>Kotak</td><td>Baik</td></tr> <tr><td>6</td><td>Masker Kimia</td><td>1</td><td>Pcs</td><td>Baik</td></tr> <tr><td>7</td><td>Helm Semprot</td><td>3</td><td>Pcs</td><td>Baik</td></tr> <tr><td>8</td><td>Sarung Tangan Karet</td><td>5</td><td>Pasang</td><td>Baik</td></tr> <tr><td>9</td><td>Apron Semprot</td><td>3</td><td>Pasang</td><td>Baik</td></tr> <tr><td>10</td><td>Topeng Las</td><td>2</td><td>Pcs</td><td>Baik</td></tr> <tr><td>11</td><td>Kacamata Las</td><td>2</td><td>Pcs</td><td>Baik</td></tr> <tr><td>12</td><td>Ear plug</td><td>2</td><td>Set</td><td>Baik</td></tr> <tr><td>13</td><td>APAR</td><td>8</td><td>Pcs</td><td>Baik</td></tr> </tbody> </table> <p>Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai peralatan K3 sesuai dengan Daftar perlengkapan K3 dalam kondisi baik dan berada di camp diantaranya seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K berisi obat-obatan dan APD seperti helm dan sepatu boots yang telah dibagikan kepada karyawan.</p>		No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi	1	Helm Safety	22	Pcs	Baik	2	Sepatu Boots	10	Pasang	Baik	3	Rompi Safety	5	Pasang	Baik	4	Kacamata Safety	5	Pcs	Baik	5	Kotak P3K + Isi	3	Kotak	Baik	6	Masker Kimia	1	Pcs	Baik	7	Helm Semprot	3	Pcs	Baik	8	Sarung Tangan Karet	5	Pasang	Baik	9	Apron Semprot	3	Pasang	Baik	10	Topeng Las	2	Pcs	Baik	11	Kacamata Las	2	Pcs	Baik	12	Ear plug	2	Set	Baik	13	APAR	8	Pcs
No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi																																																																					
1	Helm Safety	22	Pcs	Baik																																																																					
2	Sepatu Boots	10	Pasang	Baik																																																																					
3	Rompi Safety	5	Pasang	Baik																																																																					
4	Kacamata Safety	5	Pcs	Baik																																																																					
5	Kotak P3K + Isi	3	Kotak	Baik																																																																					
6	Masker Kimia	1	Pcs	Baik																																																																					
7	Helm Semprot	3	Pcs	Baik																																																																					
8	Sarung Tangan Karet	5	Pasang	Baik																																																																					
9	Apron Semprot	3	Pasang	Baik																																																																					
10	Topeng Las	2	Pcs	Baik																																																																					
11	Kacamata Las	2	Pcs	Baik																																																																					
12	Ear plug	2	Set	Baik																																																																					
13	APAR	8	Pcs	Baik																																																																					
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja																																																																						
	Nilai	:	Memenuhi																																																																						

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Oceanias Timber Products telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulannya dan selama periode audit yaitu bulan Oktober 2020 s.d September 2021 tidak terjadi kecelakaan kerja/ NIHIL. Terdapat upaya PT Oceanias Timber Products dalam menekan kecelakaan antara lain dengan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap pekerjaan ➤ Penyuluhan K3 melalui spanduk untuk selalu menerapkan budaya penerapan K3 saat bekerja ➤ Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 ➤ Briefing pagi untuk keselamatan kerja
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lingkungan karyawan PT Oceanias Timber Products tidak terdapat organisasi Serikat Pekerja. Selanjutnya sebagai jaminan bahwa karyawan PT Oceanias Timber Products diberi kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, maka Direktur PT Oceanias Timber Products menerbitkan Surat Pernyataan Nomor : 009/OTP/SP/DIR/IX/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Kebebasan Berserikat di PT Oceanias Timber Products. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Oceanias Timber Products diperoleh informasi bahwa mereka mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam surat pernyataan tersebut, namun sejauh ini belum ada karyawan yang berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja di lingkungan mereka.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Oceanias Timber Products tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dikarenakan bahwa di lingkungan kerja PT OTP tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk. Oleh karena itu selanjutnya sebagai pengganti, PT Oceanias Timber Products telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). Dokumen Peraturan Perusahaan PT Oceanias Timber Products Tahun 2021 periode tahun 2021 – 2023 telah disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui surat Nomor : 11/OTP-SMD/X/2021 Tanggal 14 Oktober 2021 dan terdapat tanda terima dari Disnakertrans Prov. Kaltim berupa paraf dan stempel tertanggal 19 Oktober 2021, bukti bahwa surat tersebut telah disampaikan.
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Oceanias Timber Products tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama M. Deby Prayogo dengan jabatan sebagai Help. Mechanic TR yang lahir di Sulomulyo pada tanggal 17 Agustus 2002 dan masuk awal kerja pada tanggal 12 Juni 2021 saat berusia 18 tahun 10 bulan.

3. PERHITUNGAN TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Sedang	2	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Sedang	2	3
8.	2.3	Sedang	2	3
9.	2.4	Baik	3	3
10.	2.5	Sedang	2	3
11.	2.6	Buruk	1	3
12.	3.1	Sedang	2	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Sedang	2	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Sedang	2	3
19.	4.2	Sedang	2	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Sedang	2	3
22.	4.5	Sedang	2	3
JUMLAH			45	66
TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR			48/66 = 68,18 % tanpa verifier Dominan bernilai Buruk	



4. NILAI AKHIR KINERJA PHPL

Total nilai kinerja seluruh indikator = 68,18% dengan tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK, maka nilai akhir kinerja PHPL PT Oceanias Timber Products pada kegiatan sertifikasi awal adalah **"SEDANG"**



Samarinda, 16 November 2021
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur